



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewenangan daerah dan salah satu perwujudan akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, optimalisasi sumber daya daerah dan kesejahteraan umum masyarakat di daerah;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan restrukturisasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, perlu menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
21. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dari/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

25. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
29. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
30. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
31. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
32. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
33. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
34. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
35. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
36. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
37. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
39. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
40. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
41. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
42. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
43. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
44. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
45. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
46. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

60. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan

- 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen);
 - b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen);
 - c. untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen); dan
 - d. untuk NJOP diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Khusus Tarif BPHTB atas hibah wasiat atau waris menggunakan tariff regresif yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai perolehan objek Pajak sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari total nilai perolehan objek Pajak ditetapkan sebesar 4% (empat persen);
 - b. untuk nilai perolehan objek Pajak diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dari total nilai perolehan objek Pajak ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen); dan
 - c. untuk nilai perolehan objek Pajak diatas Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari total nilai perolehan objek Pajak ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT merupakan konsumen barang dan jasa tertentu.

- (2) Wajib Pajak PBJT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman untuk:
- a. restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. warung makan dan pedagang kaki lima ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. penyedia jasa boga dan catering ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik selain industri ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana:
 1. pagelaran kesenian tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
 2. pagelaran kesenian modern ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

3. musik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 4. busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. kontes binaraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - h. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard/ videotron/ megatron*;
 - b. Reklame kain;

- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ slide; dan
- i. Reklame peragaan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;

- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran PKB terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran BBNKB terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa Umum yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi Jasa Umum.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e, merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 79

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan tarifnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 81

- (1) Pelayanan pemberian persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

- c. persetujuan bangunan gedung perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 - 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 - 3. perubahan luas bangunan gedung;
 - 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 82

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, instansi pemerintah provinsi, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan jangka waktu perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks terintegrasi; dan
 - 3. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 - 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan bangunan gedung dengan harga satuan Retribusi persetujuan bangunan gedung.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi prasarana bangunan untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan persetujuan bangunan gedung hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara atau standar harga satuan tertinggi, indeks lokalitas, dan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung.
- (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sampai dengan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. surat pemberitahuan objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (9) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.

- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.

- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembukuan

Pasal 91

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.

- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keempat Pelaporan SPTPD

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kelima Surat Ketetapan Pajak

Pasal 93

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil pemeriksaan;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 94

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 95

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau

- b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 96

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam

Penagihan Pajak

Pasal 97

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 98

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 100

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 101

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketujuh

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 103

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 104

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedaluwarsa Penagihan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 105

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 106

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Keberatan dan Banding

Paragraf 1

Keberatan Pajak

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 108

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 109

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 110

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 111

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 112

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Banding

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 115

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 116

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

- (3) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (4) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) dan ayat (5).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 117

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 119

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 120

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 121

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang Pajak dan Retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi Pajak dan Retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan Opsen Pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - i. pelaksanaan kerja sama teknis;
 - j. pertukaran data dan informasi; dan
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 123

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 124

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan

b. potensi Pajak dan Retribusi.

- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 125

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak Dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 126

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 127

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (7), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 128

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 62 ayat (9), Pasal 71 ayat (9), dan Pasal 80 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 130

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 sampai dengan Pasal 129 merupakan pendapatan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 131

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
- c. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Laboratorium Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 288);
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 305); dan
- f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 306),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 134

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
- f. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
- g. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Laboratorium Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 288);
- h. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 305); dan
- i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 306),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 136

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 137

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Desember 2023
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (11-344/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten dan kota dan pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terbitnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dan penyederhanaan jenis Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- e. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- f. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- g. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan

- h. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi. PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak. karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD. serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis. yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. mengoptimalisasikan pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan serta mencabut peraturan-peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah asrama atau tempat untuk menginap yang murah bagi mahasiswa, karyawan yang sedang dalam pelatihan dan sebagainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform digital*.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sumber lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "warung makan dan pedagang kaki lima" adalah tempat usaha penjualan makan dan minum yang menggunakan tempat tidak permanen/lepas pasang/tenda.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang termasuk “pelayanan administrasi” antara lain pelayanan pendaftaran, *medical record*, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

Yang dimaksud dengan Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 318

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
I	Pelayanan Rawat Jalan			
	1 Pemeriksaan Umum	15.000,00	per pasien	
	2 Pemeriksaan Gigi dan Mulut	15.000,00	per pasien	
	3 Pemeriksaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	15.000,00	per pasien	
	4 Kesehatan Ibu dan Anak - Keluarga Berencana (KIA-KB)			
	a. Ante Natal Care (ANC)			Pemeriksaan Masa Kehamilan
	1) Bidan	60.000,00	per pasien	
	2) Dokter	80.000,00	per pasien	
	b. Post Natal Care (PNC) hari ke 2-7	40.000,00	per pasien	Pemeriksaan Setelah Persalinan
	c. Breast Care	20.000,00	per pasien	Perawatan payudara masa kehamilan dan menyusui
	d. Prenatal Yoga	25.000,00	per orang per sesi	Yoga masa hamil
	e. Suntik KB	20.000,00	per tindakan	
	f. Pemasangan IUD	105.000,00	per tindakan	Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
	g. Pelepasan IUD	105.000,00	per tindakan	Pelepasan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

	h. Lepas Pasang IUD	105.000,00	per tindakan	Lepas Pasang Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
	i. Kontrol IUD	15.000,00	per tindakan	Pemeriksaan Setelah Pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
	j. Pasang Implant	105.000,00	per tindakan	Pemasangan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit Lengan
	k. Lepas Implant	105.000,00	per tindakan	Pelepasan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit Lengan
	l. Lepas pasang implant	105.000,00	per tindakan	Lepas Pasang Alat Kontrasepsi Bawah Kulit Lengan
	m. Komplikasi KB	125.000,00	per tindakan	Komplikasi dari pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim dan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit Lengan
	n. Pelayanan KB MOP/Vasektomi	370.000,00	per tindakan	Metode kontrasepsi pria (kontrasepsi untuk pria)
5	Pelayanan konseling			
	a. Gizi	10.000,00	per pasien	
	b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	10.000,00	per pasien	

	c. Sanitasi	10.000,00	per pasien	Pelayanan konseling kesehatan lingkungan
	d. Upaya Berhenti Merokok	10.000,00	per pasien	
	6 Pemeriksaan Dokter Untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat			
	a. untuk anak sekolah s.d tingkat pendidikan menengah atas	10.000,00	per orang	Termasuk tes buta warna
	b. untuk anak sekolah setingkat pendidikan tinggi	20.000,00	per orang	Termasuk tes buta warna
	c. untuk mencari pekerjaan	15.000,00	per orang	Termasuk tes buta warna
	d. untuk keperluan khusus	20.000,00	per orang	Termasuk tes buta warna
	7 Konsultasi Dokter Spesialis	70.000,00	per pasien	
	8 Pemeriksaan kesehatan calon pengantin	20.000,00	per orang	Belum termasuk pemeriksaan laboratorium
	9 Pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA)	25.000,00	per tindakan	Metode deteksi dini kanker leher rahim
II	Pelayanan Gawat Darurat			
	Pemeriksaan Unit Gawat Darurat	20.000,00	per pasien	
III	Pelayanan Persalinan			
	1 Persalinan			
	a. Dokter	800.000,00	per tindakan persalinan	
	b. Bidan	700.000,00	per tindakan persalinan	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
2	Persalinan dengan pertolongan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED	1.000.000,00	per tindakan persalinan emergency	Persalinan dengan penyulit di Puskesmas PONED
3	Persalinan dengan pertolongan tindakan emergency dasar	750.000,00	per tindakan persalinan emergency	Persalinan dengan penyulit di Puskesmas Mampu Persalinan
4	Tindakan Pra Rujukan	180.000,00	per pasien	
5	Pelayanan tindakan pasca persalinan (misal manual placenta)	180.000,00	per tindakan	
6	Penanganan perdarahan pada kasus keguguran	500.000,00	per pasien	
7	Pertolongan bayi baru lahir dengan tindakan emergency dasar	100.000,00	per pasien	
8	Jahit luka perineum derajat 1,2			Jahit luka robek pada persalinan normal
	a. Jahit luka perineum derajat 1	50.000,00	per tindakan	
	b. Jahit luka perineum derajat 2	75.000,00	per tindakan	
IV	Perawatan Di Rumah (Home Care) Dalam Wilayah Kerja Puskesmas			
1	Dokter	90.000,00	per pasien/ datang	Sudah termasuk transport dan jasa layanan, belum termasuk obat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	2 Perawat	70.000,00	per pasien/ datang	Sudah termasuk transport dan jasa layanan, belum termasuk obat
	3 Bidan	70.000,00	per pasien/ datang	Sudah termasuk transport dan jasa layanan, belum termasuk obat
V	Pelayanan Rawat Inap			
	1 Ruang kamar	55.000,00	per pasien/ hari	Termasuk ruangan, listrik, air, linen dan 1 orang penunggu
	2 Biaya makan pasien	80.000,00	per pasien/ hari	Makan pasien dalam 1 hari, termasuk kelengkapan penyajian makanan
	3 Asuhan gizi	10.000,00	Per pasien/ episode perawatan	
	4 Asuhan keperawatan/ kebidanan	15.000,00	per pasien/ hari	
	5 Visite Dokter / Dokter Gigi	20.000,00	perpasien/ hari	
VI	Pelayanan Tindakan Medik			
	1 Injeksi intra muscular/intravena/intra cutan/sub cutan	12.000,00	per tindakan	Tindakan penyuntikan
	2 Pasang infus anak	35.000,00	per tindakan	
	3 Pasang infus dewasa	30.000,00	per tindakan	
	4 Pasang Dower/Foley Cathether	50.000,00	per tindakan	
	5 Pasang kateter sewaktu	40.000,00	per tindakan	
	6 Pelepasan kateter	20.000,00	per tindakan	
	7 Bantuan Hidup Dasar	100.000,00	per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
8	Pemasangan oksigen *)	15.000,00	per tindakan	
9	Pasang Nasogastric Tube	50.000,00	per tindakan	
10	Scorstein	20.000,00	per tindakan	Tindakan pemasangan selang lewat dubur untuk mengeluarkan udara dalam perut
11	Rectal Toucher	45.000,00	per tindakan	Pemeriksaan dalam pada dubur
12	Vaginal Toucher	15.000,00	per tindakan	Pemeriksaan dalam pada vagina
13	Nebulizer	40.000,00	per tindakan	Terapi uap, belum termasuk obat
14	Perawatan/medikasi			
	a. luka kecil	20.000,00	per tindakan	
	b. luka sedang	35.000,00	per tindakan	
	c. luka besar	60.000,00	per tindakan	
15	Debridement			Pembersihan luka kotor
	a. kecil	40.000,00	per tindakan	
	b. sedang	55.000,00	per tindakan	
	c. besar	70.000,00	per tindakan	
16	Hecting			Jahit luka
	a. 1 sampai 5	45.000,00	per tindakan	
	b. 6 sampai 10	60.000,00	per tindakan	
	c. luka > 10	75.000,00	per tindakan	
17	Ambil jahitan			
	a. 1 sampai 5	12.000,00	per tindakan	
	b. 6 sampai 10	20.000,00	per tindakan	
	c. Simpul > 10	28.000,00	per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
18	Insisi / Eksisi			
	a. sederhana	40.000,00	per tindakan	
	b. kompleks	80.000,00	per tindakan	
19	Suction	50.000,00	per tindakan	
20	Irigasi mata/telinga	40.000,00	per tindakan	
21	Pemberian supositoria	11.000,00	per tindakan	Pemberian obat melalui dubur/vagina
22	Pemasangan elastis verban	50.000,00	per tindakan	
23	Circumsisi	400.000,00	per tindakan	
24	Reposisi Dawir			Tindakan memperbaiki lubang tindakan telinga
	a. 1 telinga	75.000,00	per tindakan	
	b. 2 telinga	130.000,00	per tindakan	
25	Tindik telinga			
	a. Tindik Telinga Bayi	40.000,00	per pasien	
	b. Tindik Telinga Dewasa	35.000,00	per tindakan/ telinga	
26	Luka bakar			
	a. dibawah 10% tanpa komplikasi	50.000,00	per pasien	
	b. diatas 10% tanpa komplikasi	100.000,00	per pasien	
27	Bedah Minor (polip, lipoma, eksterpasi, clavus, atheroma)	285.000,00	per tindakan	
28	Ekstraksi			
	a. kuku	75.000,00	per tindakan	
	b. corpus alineum mata	60.000,00	per tindakan	Pengambilan benda asing di mata

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
29	Refraksi mata	20.000,00	per tindakan	Pemeriksaan ketajaman penglihatan mata
30	Tonometri	20.000,00	per tindakan	Pengukuran tekanan bola mata
31	Cerumen Prop (per telinga)	30.000,00	per tindakan	Pengambilan kotoran telinga
32	Corpus alineum THT	30.000,00	per tindakan	Pengambilan benda asing pada telinga
33	Pasang Spalk	50.000,00	per tindakan	
34	Pasang Tampon	30.000,00	per tindakan	
35	Cryoterapi	300.000,00	per tindakan	Tindakan pengobatan lesi pra kanker leher rahim dengan metode pembekuan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	Pelayanan Tindakan VII Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut			
1	Premedikasi	5.000,00	per pasien	
2	Pembersihan karang gigi per regio (total RA dan RB = 6 regio)	50.000,00	per regio	
3	Pembersihan stain gigi per rahang	120.000,00	per rahang	
4	Fissure sealent	55.000,00	per gigi	Penutupan celah gigi
5	Tumpatan			
	a. Sementara	55.000,00	per gigi	
	b. GIC			Tambalan tetap dengan bahan Semen Ionomer Kaca
	1) 1 permukaan	75.000,00	per gigi	
	2) 2 permukaan	90.000,00	per gigi	
	3) lebih dari 2 permukaan	112.000,00	per gigi	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	c. Komposit Light Cured			Tambalan tetap bahan komposit dengan sinar
	1) kecil / 1 permukaan	160.000,00	per gigi	
	2) sedang / 2 permukaan	200.000,00	per gigi	
	3) besar / >2 permukaan	235.000,00	per gigi	
6	Perawatan Pulp Capping	65.000,00	per gigi	Perawatan pulpa gigi
7	Trepanasi gigi	40.000,00	per gigi	Pembukaan bagian atap kamar pulpa (lapisan atas akar gigi)
8	Pengambilan tumpatan (<i>Up Filling</i>)	40.000,00	per gigi	
9	Koreksi Oklusi/ grinding	30.000,00	per tindakan	Perbaikan kontak gigitan setelah penambalan
10	Koreksi Ulcus decubitus	25.000,00	per gigi	Koreksi ujung akar gigi susu yang menembus gusi
11	Pencabutan Gigi Decidui			
	a. dengan topikal anastesi	40.000,00	per gigi	pencabutan gigi susu dengan chlor ethil

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	b. dengan citoject	75.000,00	per gigi	pencabutan gigi susu dengan injeksi citojet
	c. dengan spuit disposable	65.000,00	per gigi	pencabutan gigi susu dengan spuit disposable
12	Pencabutan Gigi Dewasa			
	a. dengan spuit dispossible	65.000,00	per gigi	
	b. dengan spuit dispossible dengan fraktur	80.000,00	per gigi	
	c. dengan citoject	85.000,00	per gigi	
	d. dengan citoject dengan fraktur	100.000,00	per gigi	
	e. dengan topikal anestesi	50.000,00	per gigi	pencabutan gigi dewasa dengan chlor ethil
13	Incisi abses per regio	30.000,00	per tindakan	Pengeluaran cairan pada jaringan lunak rongga mulut
14	Perawatan pasca incisi	35.000,00	per tindakan	
15	Perawatan gigi abses	40.000,00	per tindakan	Perawatan dengan trepanasi, irigasi dan dressing
16	Penanganan perdarahan gigi dan mulut	20.000,00	per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
17	Perawatan Dry Socket	45.000,00	per tindakan	Penanganan peradangan setelah pencabutan gigi
18	Operkulektomi	40.000,00	per gigi	Tindakan bedah menghilangkan operkulum (lapisan gusi yang menutupi gigi)
19	Hecting oral	50.000,00	per tindakan	Penjahitan jaringan lunak rongga mulut
20	Kontrol post exo/ op (<i>hecting up</i>)	30.000,00	per tindakan	pengambilan jahitan
21	Alveolectomy per regio	80.000,00	per regio gigi	Tindakan bedah untuk membuang sebagian/ seluruh tulang rahang
22	Reposisi mandibula	40.000,00	per pasien	Pengembalian posisi rahang bawah
23	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	285.000,00	per regio gigi	Stabilisasi gigi geligi yang goyah karena trauma/ penyakit dengan bahan komposit
24	Protesa gigi lepasan satu gigi pertama	550.000,00	per rahang	Pembuatan gigi tiruan lepasan bahan akrilik
25	Protesa gigi lepasan gigi kedua dan seterusnya	200.000,00	per gigi	
26	Jacket Crown Akrilik per unit	385.000,00	per unit	Metode pemasangan selubung gigi dengan bahan akrilik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
27	Jacket Porcelain fused to metal unit	1.255.000,00	per unit	Metode pemasangan selubung gigi dengan bahan porselain berlapis logam
28	Reparasi gigi tiruan akrilik per rahang	400.000,00	per rahang	Perbaikan gigi tiruan
VIII Pelayanan Penunjang Medik				
1	Pemeriksaan Elektrokardigram (EKG)	50.000,00	per tindakan	Rekam jantung
2	Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) Obsetetri 2 Dimensi	60.000,00	per tindakan	
3	Pemeriksaan Spirometri	20.000,00	per pasien	Pemeriksaan kapasitas paru
4	Pemeriksaan Laboratorium Hematologi dan Kimia Darah			
	a. Darah Lengkap	40.000,00	per pasien	
	b. Golongan darah	15.000,00	per pasien	
	c. Hemoglobin	10.000,00	per pasien	
	d. Waktu Perdarahan (BT)	7.500.00	per pasien	
	e. Waktu Pembekuan (CT)	7.500.00	per pasien	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	f. Malaria	20.000,00	per pasien	
	g. BBS/ LED	12.000,00	per pasien	
	h. SGOT	25.000,00	per pasien	
	i. SGPT	25.000,00	per pasien	
	j. ALP	25.000,00	per pasien	
	k. Gama GT	25.000,00	per pasien	
	l. Bilirubin Total	25.000,00	per pasien	
	m. Bilirubin Direct	25.000,00	per pasien	
	n. Bilirubin Indirect	25.000,00	per pasien	
	o. Total Protein	25.000,00	per pasien	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	p. Albumin	25.000,00	per pasien	
	q. Globulin	25.000,00	per pasien	
	r. Gula darah sewaktu	20.000,00	per pasien	
	s. Gula darah puasa	20.000,00	per pasien	
	t. Gula darah 2 jam PP	20.000,00	per pasien	
	u. Kolesterol total	30.000,00	per pasien	
	v. Trigliserida	50.000,00	per pasien	
	w. Kolesterol HDL	80.000,00	per pasien	
	x. Kolesterol LDL	120.000,00	per pasien	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	y. Ureum	30.000,00	per pasien	
	z. Kreatinin	30.000,00	per pasien	
	aa.Asam urat	30.000,00	per pasien	
5	Urinalisa			
	a. Urine lengkap	30.000,00	per pasien	
	b. Protein	10.000,00	per pasien	
	c. Tes kehamilan	10.000,00	per pasien	
6	Faeces			
	a. Faeces rutin	30.000,00	per pasien	
	b. Darah samar	45.000,00	per pasien	
7	Immunoserologi			
	a. HbsAg	35.000,00	per pasien	
	b. Anti HbsAg	35.000,00	per pasien	
	c. Anti HCV	35.000,00	per pasien	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	d. Anti HIV	35.000,00	per pasien	
	e. WIDAL	25.000,00	per pasien	
	f. VDRL	25.000,00	per pasien	
	g. TPHA (Sipilis)	35.000,00	per pasien	
	h. NS1	110.000,00	per pasien	
	i. Ig G / Ig M Dengue	50.000,00	per pasien	
	j. Rapid test Covid- 19	75.000,00	per pasien	
8	Preparat Apus/Mikrobiologi			
	a. Neisseria Gonorrhoe (GO)	30.000,00	per pasien	
	b. Diptheri Baksil	30.000,00	per pasien	
	c. BTA/ TBC	30.000,00	per pasien	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	d. Pap Smear	30.000,00	per pasien	
	e. Preparat Jamur	10.000,00	per pasien	
	f. Preparat Gram	10.000,00	per pasien	
	g. Preparat Trichomonas	10.000,00	per pasien	
	h. Pengambilan sampel Swab Tenggorok	75.000,00	per pasien	
9	Pemeriksaan Radiologi			
	a. Thorax Dewasa			
	1) 1 posisi	56.000,00	Per tindakan	
	2) 2 posisi	66.000,00	Per tindakan	
	b. Thorax Anak			
	1) 1 posisi	54.000,00	Per tindakan	
	2) 2 posisi	60.000,00	Per tindakan	
	c. Ekstrimitas Besar			
	1) 1 posisi	56.000,00	Per tindakan	
	2) 2 posisi satu film	58.000,00	Per tindakan	
	3) 3 posisi dua film	64.000,00	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	d. Ekstrimitas kecil			
	1) 1 posisi	54.000,00	Per tindakan	
	2) 2 posisi satu film	56.000,00	Per tindakan	
	3) 3 posisi dua film	64.000,00	Per tindakan	
	e. Abdomen Dewasa			
	1) 1 posisi	56.000,00	Per tindakan	
	2) 2 posisi	64.000,00	Per tindakan	
	3) 3 posisi	71.000,00	Per tindakan	
	f. Abdomen Anak			
	1) 1 posisi	54.000,00	Per tindakan	
	2) 2 posisi	60.000,00	Per tindakan	
	3) 3 posisi	65.000,00	Per tindakan	
	g. Cranium			
	1) 1 posisi	54.000,00	Per tindakan	
	2) 2 posisi	60.000,00	Per tindakan	
	3) 3 posisi	65.000,00	Per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	h. Cervical			
	1) 1 posisi	54.000,00	Per tindakan	
	2) 2 posisi	60.000,00	Per tindakan	
	3) 3 posisi	65.000,00	Per tindakan	
	4) 4 posisi	71.000,00	Per tindakan	
	5) 2 posisi satu film	56.000,00	Per tindakan	
	i. Thoracal/ Lumbal			
	1) 1 posisi	56.000,00	Per tindakan	
	2) 2 posisi	64.000,00	Per tindakan	
	3) 3 posisi	70.000,00	Per tindakan	
	4) 4 posisi	77.000,00	Per tindakan	
	5) 2 posisi satu film	58.000,00	Per tindakan	
	j. Jasa Bacaan Foto	35.000,00	Per tindakan	
10	Rehabilitasi Medik			
	a. Terapi Latihan Kecil	15.000,00	per tindakan	
	b. Terapi Latihan Sedang	17.000,00	per tindakan	
	c. Terapi Latihan Besar	22.000,00	per tindakan	
	d. Massage Bayi	17.000,00	per tindakan	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	e. Massage dewasa	30.000,00	per tindakan	
	f. Infra Red	12.000,00	per tindakan	
	g. TENS	15.000,00	per tindakan	
	h. Elektrical Stimulation (ES)	15.000,00	per tindakan	
	i. Ultra Sound (US)	15.000,00	per tindakan	
	j. Chest Therapy	10.000,00	per tindakan	
	k. Short Wave Diathermy	15.000,00	per tindakan	
	l. Micro Wave Diathermy	15.000,00	per tindakan	
	m. Terapi Manipulasi	15.000,00	Latihan fisik untuk pemulihan gerak sendi	
	n. Latihan transfer dan ambulasi menggunakan alat jalan (Kruk / Walker/ Tripot)	5.000,00	Latihan mobilisasi perpindahan tempat	
	o. Vibrator	10.000,00	per tindakan	
	p. Stimulasi Dini Intervensi pada Gangguan Tumbuh Kembang	20.000,00	per tindakan	
	q. Tapping	15.000,00	per tindakan per regio	
IX Pelayanan Kesehatan Lainnya				
	1 Visum Et Repertum			
	a. Visum di Tempat Kejadian Perkara	90.000,00	per tindakan	
	b. Visum di Puskesmas	60.000,00	per tindakan	
	2 Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi			
	a. Akupresur	25.000,00	per pasien	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	b. Akupuntur	50.000,00	per pasien	
	c. Scientifikasi Jamu	15.000,00	per pasien	
3	Pelayanan Ambulans Dengan Petugas Kesehatan			
	a. Dalam Kabupaten	90.000,00	per kali	
	b. Luar Kabupaten			
	1) Kurang dari 50 km	100.000,00	per kali	Belum include BBM (1 L Per 7 KM Sesuai harga BBM). Jarak dihitung pergi pulang
	2) Lebih dari 50 km	170.000,00	per kali	Belum include BBM (1 L Per 7 KM Sesuai harga BBM). Jarak dihitung pergi pulang
4	Pelayanan Mobil Jenazah	150.000,00	per kali	Belum include BBM (1 L Per 7 KM Sesuai harga BBM). Jarak dihitung pergi pulang
5	Pelayanan Tim Kesehatan			
	a. Dalam Kabupaten			
	1) Lebih dari 8 jam	600.000,00	per kegiatan	
	2) Kurang dari sama dengan 8 jam	400.000,00	per kegiatan	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	b. Luar Kabupaten	600.000,00	per kegiatan	Belum include BBM (1 L Per 7 KM Sesuai harga BBM). Jarak dihitung pergi pulang

Catatan :

Tarif termasuk harga BMHP, tidak termasuk harga obat (harga obat menyesuaikan harga perolehan dengan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan)

*) penggunaan oksigen Rp 50/liter/menit

2. PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

1) POLIKLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
I	Poliklinik Reguler			Belum termasuk biaya Obat/BMHP/perbekalan kesehatan Dokter Umum untuk kegiatan pelayanan khusus seperti: MCU dan vaksinasi
	1. Dokter Umum	Per kunjungan	50.000,00	
	2. Dokter Spesialis	Per kunjungan	75.000,00	
	3. Dokter Sub Spesialis	Per kunjungan	85.000,00	
	4. Konsultasi Antar Spesialis	Per kunjungan	65.000,00	
II	Poliklinik Eksekutif			
	1. Dokter Spesialis	Per kunjungan	150.000,00	
	2. Dokter Sub Spesialis	Per kunjungan	175.000,00	

2) PELAYANAN TINDAKAN POLIKLINIK GIGI

KATEGORI TINDAKAN	KELAS	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Kecil A	Reguler	Per tindakan	40.000,00	Harga belum termasuk
	Eksekutif	Per tindakan	50.000,00	
Kecil B	Reguler	Per tindakan	50.000,00	

	Eksekutif	Per tindakan	60.000,00	untuk tindakan yang membutuhkan Laboratorium pihak ketiga.
Kecil C	Reguler	Per tindakan	100.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	110.000,00	
Kecil D	Reguler	Per tindakan	120.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	135.000,00	
Kecil E	Reguler	Per tindakan	150.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	170.000,00	
Sedang A	Reguler	Per tindakan	180.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	200.000,00	
Sedang B	Reguler	Per tindakan	210.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	230.000,00	
Sedang C	Reguler	Per tindakan	230.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	250.000,00	
Sedang D	Reguler	Per tindakan	260.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	280.000,00	
Sedang E	Reguler	Per tindakan	290.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	310.000,00	
Besar A	Reguler	Per tindakan	400.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	430.000,00	
Besar B	Reguler	Per tindakan	500.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	520.000,00	
Besar C	Reguler	Per tindakan	600.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	620.000,00	
Besar D	Reguler	Per tindakan	690.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	710.000,00	
Besar E	Reguler	Per tindakan	820.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	850.000,00	
Khusus A	Reguler	Per tindakan	1.600.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	1.800.000,00	
Khusus B	Reguler	Per tindakan	1.900.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	2.050.000,00	
Khusus C	Reguler	Per tindakan	2.500.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	3.000.000,00	
Khusus D	Reguler	Per tindakan	3.000.000,00	
	Eksekutif	Per tindakan	3.500.000,00	

3) PELAYANAN HEMODIALISA

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tindakan <i>Hemodialisis</i> HF Baru	Per tindakan	170.000,00	1. belum termasuk biaya bahan 2. tindakan <i>cito</i>
2.	Tindakan <i>Hemodialisis</i> Infeksius	Per tindakan	205.000,00	dikenakan tambahan biaya 30%

				(tiga puluh persen) dari jasa pelayanan
3.	Tindakan <i>Hemodialisis</i> HF Baru di ICU	Per tindakan	220.000,00	

4) PELAYANAN KUNJUNGAN RUMAH (*HOME VISIT*)

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Kunjungan oleh:			Belum termasuk biaya obat dan bahan habis pakai
	a. Perawat/Bidan	Per kunjungan	45.000,00	
	b. Dokter Umum	Per kunjungan	65.000,00	
	c. Dokter Spesialis	Per kunjungan	110.000,00	
2.	Tindakan medis oleh:			
	a. Perawat/Bidan	Per tindakan	Sesuai tarif tindakan IGD	
	b. Dokter Umum	Per tindakan		
	c. Dokter Spesialis	Per tindakan		
3.	Transportasi <i>Ambulance</i> (pergi pulang)			
	a. ≤ 10 km		75.000,00	
	b. /km berikutnya		7.500,00	
4.	Transportasi (pergi pulang) dengan kendaraan roda dua			
	≤ 10 km		10.000,00	

b. Tarif Pelayanan Rawat Inap

1) *VISITE* DAN KONSULTASI

NO	DOKTER	SATUAN	TARIF (Rp)	
			<i>VISITE</i>	KONSULTASI PER-TELP
1	Dokter Subspesialis	Per tindakan	75.000,00	50.000,00
2	Dokter Spesialis	Per tindakan	65.000,00	40.000,00
3	Dokter Umum	Per tindakan	40.000,00	-

2) AKOMODASI RAWAT INAP PER HARI PERAWATAN

NO	RUANG PERAWATAN	SATUAN	TARIF (Rp)	Keterangan
1	KELAS III	Per hari	100.000,00	Harga termasuk paket personal hygiene
2	KELAS II	Per hari	150.000,00	
3	KELAS I	Per hari	250.000,00	
4	VIP	Per hari	515.000,00	
5	ICU/ICCU	Per hari	270.000,00	
6	NICU/PICU	Per hari	250.000,00	
7	HCU/ Stroke Unit	Per hari	180.000,00	
8	Isolasi	Per hari	150.000,00	
9	Perina	Per hari	50.000,00	
10	One day care	Per hari	100.000,00	

3) MAKAN PASIEN

No	JENIS MAKANAN PASIEN	SATUAN	TARIF (Rp)	
			Per Item waktu	Jumlah Paket
1	Diet			110.000,00
	Makan Pagi	per pack	32.000,00	
	Makan Siang	per pack	32.000,00	
	Makan Malam	per pack	32.000,00	
	Snack	per pack	14.000,00	
2	Non Diet			100.000,00
	Makan Pagi	per pack	30.000,00	
	Makan Siang	per pack	30.000,00	
	Makan Malam	per pack	30.000,00	
	Snack	per pack	10.000,00	
3	Enteral			220.000,00
	Makan Pagi	per pack	55.000,00	
	Makan Siang	per pack	55.000,00	
	Makan Malam	per pack	110.000,00	
4	Cair biasa			36.000,00
	Makan Pagi	per pack	12.000 ,00	
	Makan Siang	per pack	12.000,00	
	Makan Malam	per pack	12.000,00	

4	Cair diet			105.000,00
	Makan Pagi	per pack	35.000,00	
	Makan Siang	per pack	35.000,00	
	Makan Malam	per pack	35.000,00	

c. Tarif Pelayanan Gizi

NO	KATEGORI	SATUAN	KELAS	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Gizi	Per tindakan	Reguler	25.000,00
		Per tindakan	Poli Eksekutif	40.000,00
2	Asuhan Gizi	Per tindakan	Reguler	15.000,00

d. Tarif Pelayanan Gawat Darurat

NO	PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Per tindakan	60.000,00	Belum termasuk biaya obat, BMHP dan tindakan
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Per tindakan	85.000,00	
3	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	Per tindakan	95.000,00	

e. Tarif Tindakan Medik

1) TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	KATEGORI I	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil A	Per tindakan	275.000,00	1. Belum termasuk BMHP dan obat. 2. Jika operasi dengan bius total, belum termasuk tarif pelayanan anestesi.
2	Kecil B	Per tindakan	464.000,00	
3	Kecil C	Per tindakan	602.000,00	
4	Sedang A	Per tindakan	969.000,00	
5	Sedang B	Per tindakan	1.259.000,00	
6	Sedang C	Per tindakan	1.694.000,00	
7	Besar A	Per tindakan	2.008.000,00	
8	Besar B	Per tindakan	2.510.000,00	

9	Besar C	Per tindakan	3.137.000,00
10	Khusus A	Per tindakan	4.451.000,00
11	Khusus B	Per tindakan	6.409.000,00
12	Khusus C	Per tindakan	9.230.000,00
13	Khusus D	Per tindakan	11.507.000,00
14	Khusus E	Per tindakan	13.233.000,00
15	Khusus F	Per tindakan	15.219.000,00

2) TINDAKAN ANESTESI

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil A	Per tindakan	77.000,00
2	Kecil B	Per tindakan	130.000,00
3	Kecil C	Per tindakan	168.500,00
4	Sedang A	Per tindakan	285.500,00
5	Sedang B	Per tindakan	371.000,00
6	Sedang C	Per tindakan	499.000,00
7	Besar A	Per tindakan	623.500,00
8	Besar B	Per tindakan	779.500,00
9	Besar C	Per tindakan	974.000,00
10	Khusus A	Per tindakan	1.461.500,00
11	Khusus B	Per tindakan	2.104.000,00
12	Khusus C	Per tindakan	3.030.500,00
13	Khusus D	Per tindakan	4.007.500,00
14	Khusus E	Per tindakan	4.608.500,00
15	Khusus F	Per tindakan	5.300.000,00

3) TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	KATEGORI	SATUAN	KELAS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil A	Per tindakan	Reguler	18.000,00	Belum termasuk biaya
			Poli Eksekutif	23.000,00	

					obat dan BMHP
2	Kecil B	Per tindakan	Reguler	25.000,00	
			Poli Eksekutif	35.000,00	
3	Kecil C	Per tindakan	Reguler	49.000,00	
			Poli Eksekutif	65.000,00	
4	Kecil D	Per tindakan	Reguler	77.000,00	
			Poli Eksekutif	98.000,00	
5	Kecil E	Per tindakan	Reguler	18.000,00	
			Poli Eksekutif	23.000,00	
6	Kecil F	Per tindakan	Reguler	25.000,00	
			Poli Eksekutif	35.000,00	
7	Kecil G	Per tindakan	Reguler	49.000,00	
			Poli Eksekutif	65.000,00	
8	Kecil H	Per tindakan	Reguler	77.000,00	
			Poli Eksekutif	98.000,00	
9	Kecil I	Per tindakan	Reguler	119.000,00	
			Poli Eksekutif	158.000,00	
10	Sedang A	Per tindakan	Reguler	204.000,00	
			Poli Eksekutif	314.000,00	
11	Sedang B	Per tindakan	Reguler	273.000,00	
			Poli Eksekutif	421.000,00	
12	Sedang C	Per tindakan	Reguler	359.000,00	
			Poli Eksekutif	553.000,00	
13	Besar A	Per tindakan	Reguler	520.000,00	
			Poli Eksekutif	800.000,00	
14	Besar B	Per tindakan	Reguler	683.000,00	
			Poli Eksekutif	1.050.000,00	
15	Besar C	Per tindakan	Reguler	900.000,00	
			Poli Eksekutif	1.384.000,00	
16	Khusus A	Per tindakan	Reguler	1.260.000,00	
			Poli Eksekutif	1.779.000,00	
17	Khusus B	Per tindakan	Reguler	1.643.000,00	
			Poli Eksekutif	2.320.000,00	
18	Khusus C	Per tindakan	Reguler	2.134.000,00	
			Poli Eksekutif	3.011.000,00	
19	Khusus D	Per tindakan	Reguler	2.669.000,00	
			Poli	3.447.000,00	

			Eksekutif	
20	Khusus E	Per tindakan	Reguler	3.478.000,00
			Poli Eksekutif	4.492.000,00
21	Khusus F	Per tindakan	Reguler	4.534.000,00
			Poli Eksekutif	5.857.000,00

4) TINDAKAN ELEKTROMEDIK

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil A	Per tindakan	50.000,00	1. Belum termasuk biaya obat dan BMHP. 2. Jika tindakan dengan bius total, belum termasuk tarif pelayanan anestesi
2	Kecil B	Per tindakan	100.000,00	
3	Kecil C	Per tindakan	150.000,00	
4	Sedang A	Per tindakan	200.000,00	
5	Sedang B	Per tindakan	300.000,00	
6	Sedang C	Per tindakan	400.000,00	
7	Besar A	Per tindakan	600.000,00	
8	Besar B	Per tindakan	750.000,00	
9	Besar C	Per tindakan	1.000.000,00	
10	Khusus A	Per tindakan	1.500.000,00	
11	Khusus B	Per tindakan	2.250.000,00	
12	Khusus C	Per tindakan	3.000.000,00	

5) TINDAKAN MEDIK PSIKIATRI

NO	KATEGORI	KELAS	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil A	Reguler	Per tindakan	29.000,00	Belum termasuk biaya obat dan BMHP
		Poli Eksekutif	Per tindakan	33.000,00	
2	Kecil B	Reguler	Per tindakan	34.000,00	
		Poli Eksekutif	Per tindakan	43.000,00	
3	Kecil C	Reguler	Per tindakan	42.000,00	
		Poli Eksekutif	Per tindakan	55.000,00	
4	Sedang A	Reguler	Per tindakan	58.000,00	

		Poli Eksekutif	Per tindakan	74.000,00
5	Sedang B	Reguler	Per tindakan	68.000,00
		Poli Eksekutif	Per tindakan	85.000,00
6	Sedang C	Reguler	Per tindakan	85.000,00
		Poli Eksekutif	Per tindakan	103.000,00
7	Besar A	Reguler	Per tindakan	102.000,00
		Poli Eksekutif	Per tindakan	118.000,00
8	Besar B	Reguler	Per tindakan	119.000,00
		Poli Eksekutif	Per tindakan	132.000,00
9	Besar C	Reguler	Per tindakan	157.000,00
		Poli Eksekutif	Per tindakan	201.000,00
10	Besar D	Reguler	Per tindakan	183.000,00
		Poli Eksekutif	Per tindakan	238.000,00
11	Khusus	Reguler	Per tindakan	297.000,00
		Poli Eksekutif	Per tindakan	355.000,00

f. Tarif Pelayanan Keperawatan

1) PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)
PAKET ASUHAN KEPERAWATAN	Per shift	35.000,00

2) TINDAKAN KEPERAWATAN MANDIRI

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil A	Per tindakan	3.750,00
2	Kecil B	Per tindakan	4.400,00
3	Kecil C	Per tindakan	5.050,00
4	Sedang A	Per tindakan	5.700,00

5	Sedang B	Per tindakan	6.350,00
6	Sedang C	Per tindakan	7.000,00
7	Besar A	Per tindakan	21.300,00
8	Besar B	Per tindakan	27.800,00
9	Besar C	Per tindakan	34.300,00
10	Khusus A	Per tindakan	40.800,00
11	Khusus B	Per tindakan	53.800,00
12	Khusus C	Per tindakan	66.800,00

g. Tarif Pelayanan Penunjang Medik

1) PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

a) HEMATOLOGI

N O	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil A	Per pemeriksaan	6.000,00	Belum termasuk biaya reagen dan BMHP
2	Kecil B	Per pemeriksaan	7.000,00	
3	Kecil C	Per pemeriksaan	10.000,00	
4	Sedang A	Per pemeriksaan	12.000,00	
5	Sedang B	Per pemeriksaan	15.000,00	
6	Sedang C	Per pemeriksaan	16.000,00	
7	Sedang D	Per pemeriksaan	20.000,00	
8	Sedang E	Per pemeriksaan	29.000,00	
9	Sedang F	Per pemeriksaan	36.000,00	
10	Sedang G	Per pemeriksaan	114.000,00	

b) KIMIA

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil A	Per pemeriksaan	7.000,00	Belum termasuk biaya reagen dan BMHP
2	Kecil B	Per pemeriksaan	9.000,00	
3	Sedang	Per pemeriksaan	12.000,00	
4	Besar A	Per pemeriksaan	28.000,00	
5	Besar B	Per pemeriksaan	70.000,00	

c) SEROLOGI

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil A	Per pemeriksaan	12.000,00	Belum termasuk biaya reagen dan BMHP
2	Kecil B	Per pemeriksaan	17.000,00	
3	Sedang A	Per pemeriksaan	28.000,00	
4	Sedang B	Per pemeriksaan	36.000,00	
5	Sedang C	Per pemeriksaan	38.000,00	

d) SEKRESI EKSKRESI

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil	Per pemeriksaan	5.000,00	Belum termasuk biaya reagen dan BMHP
2	Sedang A	Per pemeriksaan	12.000,00	
3	Sedang B	Per pemeriksaan	25.000,00	
4	Sedang C	Per pemeriksaan	31.000,00	

e) MIKROBIOLOGI

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil	Per pemeriksaan	12.000,00	Belum termasuk biaya reagen dan BMHP
2	Sedang	Per pemeriksaan	25.000,00	
3	Besar	Per pemeriksaan	70.000,00	

f) BIOMOLEKULER

KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
Kecil	Per pemeriksaan	175.000,00	Belum termasuk biaya reagen dan BMHP

g) PELAYANAN DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Uji cocok serasi (<i>crossmatch</i>) 1 (satu) donor	Per pemeriksaan	23.000,00	Belum termasuk biaya penggantian pengelolaan darah siap pakai sesuai harga dari PMI
2.	Uji cocok serasi (<i>crossmatch</i>) 2 (dua) donor	Per pemeriksaan	46.000,00	
3.	Uji cocok serasi (<i>crossmatch</i>) 3 (tiga) donor	Per pemeriksaan	69.000,00	
4.	Uji cocok serasi (<i>crossmatch</i>) 4 (empat) donor	Per pemeriksaan	92.000,00	

h) PATOLOGI ANATOMI

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sedang A	Per pemeriksaan	95.000,00	Belum termasuk BMHP
2	Sedang B	Per pemeriksaan	115.000,00	
3	Besar A	Per pemeriksaan	160.000,00	
4	Besar B	Per pemeriksaan	205.000,00	
5	Besar C	Per pemeriksaan	265.000,00	
6	Besar D	Per pemeriksaan	595.000,00	

2) PELAYANAN FARMASI

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Farmasi Klinis	15.000

3) PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil A	Per pemeriksaan	80.000	Belum termasuk BMHP
2	Kecil B	Per pemeriksaan	104.000	
3	Kecil C	Per pemeriksaan	120.000	
4	Kecil D	Per pemeriksaan	128.000	
5	Kecil E	Per pemeriksaan	151.000	
6	Sedang A	Per pemeriksaan	181.000	
7	Sedang B	Per pemeriksaan	203.000	
8	Sedang C	Per pemeriksaan	230.000	
9	Sedang D	Per pemeriksaan	249.000	
10	Sedang E	Per pemeriksaan	294.000	
11	Besar A	Per pemeriksaan	412.000	
12	Besar B	Per pemeriksaan	538.000	
13	Besar C	Per pemeriksaan	842.000	
14	Besar D	Per pemeriksaan	985.000	
15	Besar E	Per pemeriksaan	1.055.000	
16	Khusus A	Per pemeriksaan	1.130.000	
17	Khusus B	Per pemeriksaan	1.199.000	
18	Khusus C	Per pemeriksaan	1.344.000	
19	Khusus D	Per pemeriksaan	1.634.000	
20	Khusus E	Per pemeriksaan	2.000.000	

4) PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

1) FISIOTERAPI

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF
			(Rp)
1	Kecil A	per tindakan	17.500,00
2	Kecil B	per tindakan	18.000,00
3	Sedang A	per tindakan	28.000,00
4	Sedang B	per tindakan	30.000,00
5	Sedang C	per tindakan	37.500,00
6	Besar A	per tindakan	44.000,00
7	Besar B	per tindakan	44.000,00
8	Besar C	per tindakan	53.000,00
9	Khusus A	per tindakan	150.000,00

2) OKUPASI TERAPI

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF
			(Rp)
1	Kecil	per tindakan	14.000,00
2	Sedang A	per tindakan	16.000,00
3	Sedang B	per tindakan	22.500,00
4	Besar A	per tindakan	27.000,00
5	Besar B	per tindakan	39.000,00
6	Besar C	per tindakan	42.000,00

3) TERAPI WICARA

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF
			(Rp)
1	Kecil	per tindakan	14.000,00
2	Sedang A	per tindakan	16.000,00
3	Sedang B	per tindakan	22.500,00
4	Besar A	per tindakan	27.000,00
5	Besar B	per tindakan	39.000,00
6	Besar C	per tindakan	42.000,00

4) PEMERIKSAAN ORTHOTIK PROSTETIK

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kecil A	Per tindakan	35.000,00	Belum termasuk BMHP
2	Kecil B	Per tindakan	40.000,00	
3	Sedang A	Per tindakan	50.000,00	
4	Sedang B	Per tindakan	60.000,00	
5	Besar A	Per tindakan	70.000,00	
6	Besar B	Per tindakan	75.000,00	

5) PEMBUATAN ORTHOSE PROSTESE
TINDAKAN PEMBUATAN ORTHOSE PROSTESE

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF
			(Rp)
1	Alat ortho prosto A	per alat	17.000,00
2	Alat ortho prosto B	per alat	26.000,00
3	Alat ortho prosto C	per alat	30.000,00
4	Alat ortho prosto D	per alat	45.000,00
5	Alat ortho prosto E	per alat	65.000,00
6	Alat ortho prosto F	per alat	80.000,00
7	Alat ortho prosto G	per alat	100.000,00
8	Alat ortho prosto H	per alat	140.000,00
9	Alat ortho prosto I	per alat	195.000,00

10	Alat ortho prosto J	per alat	250.000,00
11	Alat ortho prosto K	per alat	300.000,00
12	Alat ortho prosto L	per alat	350.000,00
13	Alat ortho prosto M	per alat	400.000,00
14	Alat ortho prosto N	per alat	500.000,00
15	Alat ortho prosto O	per alat	600.000,00
16	Alat ortho prosto P	per alat	700.000,00
17	Alat ortho prosto Q	per alat	800.000,00
18	Alat ortho prosto R	per alat	900.000,00

6) TINDAKAN DOKTER REHABILITASI MEDIK MANDIRI

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF
			(Rp)
1	Kecil	Per tindakan	136.000,00
2	Sedang A	Per tindakan	206.000,00
3	Sedang B	Per tindakan	282.000,00
4	Besar	Per tindakan	416.000,00

7) PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL

NO	Jenis layanan	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Bimbingan Rohan	PER KUNJUNGAN	20.000,00

8) Pelayanan Psikologi

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Psikodiagnostik		
	a. KECIL	Per tindakan	28.000,00
	b. SEDANG	Per tindakan	44.000,00
	c. BESAR	Per tindakan	53.000,00
2	d. KHUSUS	Per tindakan	130.000,00
	Intervensi Psikologi		
	a. KECIL	Per tindakan	28.000,00
	b. SEDANG	Per tindakan	44.000,00
	c. BESAR	Per tindakan	53.000,00

5) PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Pemulasaraan jenazah	Per tindakan	400.000,00
2.	Pemulasaraan jenazah yang berpenyakit menular	Per tindakan	550.000,00
3.	Pengawetan jenazah (termasuk pemulasaraan)	Per tindakan	650.000,00
4.	Penitipan jenazah (dari rsud)/hari	Per tindakan	125.000,00
5.	Penitipan jenazah dari luar rsud/hari	Per tindakan	175.000,00
6.	Disinfeksi jenazah	Per tindakan	75.000,00

1) PELAYANAN TRANSPORTASI AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	MOBIL AMBULANS Merujuk/ menjemput/mengantar pasien	Per Kilometer		1. Biaya jasa sarana luar kota pergi – pulang diperhitungkan biaya dalam kota ditambah setiap kilometernya setara dengan 0,1 (nol koma satu) liter harga Bahan Bakar Minyak. 2. Biaya tersebut belum termasuk biaya jalan tol dan/atau penyeberangan
	a. Dengan Dokter:			
	30 Kilometer Pertama PP		115.000,00	
	Per kilometer selanjutnya		1.500,00	
	a. Dengan Perawat:			
	30 kilometer pertama PP	95.000,00		
	Per kilometer selanjutnya	1.500,00		
2.	MOBIL JENAZAH			
	a. 10 kilometer pertama		45.000,00	
	b. Per kilometer selanjutnya		1.500,00	
	c. Desinfeksi mobil jenazah untuk penyakit menular.		75.000,00	

2) PELAYANAN MEDICOLEGAL

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> Hidup	Per pemeriksaan	80.000,00
2	Pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> Jenazah Luar Saja/Rekonstruksi Jenazah	Per pemeriksaan	300.000,00
3	Pemeriksaan <i>Visum Et Repertum</i> Psikiatri	Per pemeriksaan	250.000,00
4	Saksi ahli dr. Sub spesialis	Per kedatangan	1.000.000,00
5	Saksi ahli dr. Spesialis	Per kedatangan	750.000,00
6	Saksi Ahli Ppa Lain	Per kedatangan	500.000,00

3. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

a. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Air

1) Pemeriksaan Mikrobiologi

a) Pemeriksaan Mikrobiologi Air untuk tingkat pencemaran rendah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	MPN Coliform	35.000,00	Per Pemeriksaan
2	MPN Eschoresia coli	50.000,00	
3	Angka Kuman	35.000,00	
4	Identifikasi Kuman		Per Pemeriksaan
	a. Salmonella Sp	50.000,00	
	b. Shigella Sp	50.000,00	
	c. Coli tinja/Entamoeba Coli	50.000,00	
	d. Vibrio Cholera	50.000,00	
	e. Staphylococcus Sp	50.000,00	
	f. Streptococcus Sp	50.000,00	

b) Pemeriksaan Mikrobiologi Air untuk tingkat pencemaran sedang sampai tinggi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Coliform	50.000,00	Per Pemeriksaan
2	Eschoresia coli	75.000,00	
3	Angka Kuman	50.000,00	
4	Identifikasi Kuman		

	a. Salmonella Sp	75.000,00	Per Pemeriksaan
	b. Shigella Sp	75.000,00	
	c. Coli tinja/Entamoeba Coli	75.000,00	
	d. Vibrio Cholera	75.000,00	
	e. Staphyloococcus Sp	75.000,00	
	f. Streptococcus Sp	75.000,00	

2) Pemeriksaan Kimia

a) Pemeriksaan kimia Air untuk tingkat pencemaran rendah

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Suhu	1.500,00	Per Pemeriksaan
2	Total Disposal Solid (TDS)	3.000,00	
3	Warna	2.000,00	
4	Kekeruhan	3.000,00	
5	Keasaman (pH)	3.000,00	
6	Besi	10.000,00	
7	Mangan	10.000,00	
8	Sulfat	10.000,00	
9	Alumunium	10.000,00	
10	Nitrat	42.000,00	
11	Nitrit	10.000,00	
12	Kesedahan	10.000,00	
13	Khlorida	10.000,00	
14	Sisa Chlor	10.000,00	
15	Zat Organik	10.000,00	
16	CO ₂ Agresif	10.000,00	
17	Disolved Oxygen	10.000,00	
18	Biological Oxygen Demand	15.000,00	
19	Chemical Oxygen Demand	15.000,00	
20	Total Suspended Solid	10.000,00	
21	Seng	42.000,00	
22	Arsen	42.500,00	
23	Fluorida	28.000,00	
24	Total Kromium	55.000,00	
25	Cadnium	55.000,00	
26	Cianida	23.000,00	
27	Asiditas	10.000,00	
28	Alkalinitas	10.000,00	
29	Timbal (Pb)	90.000,00	

30	Daya Hantar Listrik (DHL)	15.000,00	
31	Tembakau (Cu)	90.000,00	
32	Detergent MBAS	50.000,00	
33	Kalsium (Ca)	90.000,00	
34	Kobalt (Co)	90.000,00	
35	Magnesium	90.000,00	

b) Pemeriksaan kimia Air untuk tingkat pencemaran sedang sampai tinggi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Suhu	5.000,00	Per pemeriksaan
2	Total Disposal Solid (TDS) AAS	5.000,00	
3	Warna	5.000,00	
4	Kekeruhan AAS	5.000,00	
5	Keasaman (pH) AAS	5.000,00	
6	Besi AAS	15.000,00	
7	Mangan AAS	15.000,00	
8	Sulfat AAS	15.000,00	
9	Nitrat AAS	15.000,00	
10	Nitrit AAS	15.000,00	
11	Khlorida AAS	15.000,00	
12	Arsen AAS	55.000,00	
13	Cianida AAS	45.000,00	
14	Bau	5.000,00	
15	Rasa AAS	5.000,00	
16	Sulfat HD	55.000,00	
17	Timbal (Pb) AAS	90.000,00	
18	Daya Hantar Listrik (DHL)	15.000,00	
19	Tembakau (Cu)	90.000,00	
20	Detergent MBAS	50.000,00	
21	Kalsium (Ca)	90.000,00	
22	Kobalt (Co)	90.000,00	
23	Magnesium (Mg)	90.000,00	
24	Kesadahan (CaCO ₃)	90.000,00	

b. Pemeriksaan Laboratorium Makanan Minuman

1) Pemeriksaan Mikrobiologi

a) Identifikasi tidak sampai ke spesies kuman

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	MPN Coliform	35.000,00	Per pemeriksaan
2	Angka Kuman	35.000,00	
3	Identifikasi Kuman		

	a. Salmonella Sp	50.000,00	Per pemeriksaan
	b. Shigella Sp	50.000,00	
	c. Coli tinja/Entamoeba Coli	50.000,00	
	d. Vibrio Cholera	50.000,00	
	e. Staphylococcus Sp	50.000,00	
	f. Streptococcus Sp	50.000,00	

b) Identifikasi sampai ke spesies kuman

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	MPN Coliform	50.000,00	Per pemeriksaan
2	Angka Kuman	50.000,00	
3	Identifikasi Kuman		
	a. Salmonella Sp	75.000,00	Per pemeriksaan
	b. Shigella Sp	75.000,00	
	c. Coli tinja/Entamoeba Coli	75.000,00	
	d. Vibrio Cholera	75.000,00	
	e. Staphylococcus Sp	75.000,00	
	f. Streptococcus Sp	75.000,00	

2) Pemeriksaan Mikrobiologi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Boraks	12.500,00	Per pemeriksaan
2	Formalin	35.000,00	
3	Rodhamin B	35.000,00	
4	Metanyl Yellow	35.000,00	
5	Pemanis (Sakarín, Siklamat)	35.000,00	
6	Pengawet (Benzoat, Salisilat)	35.000,00	
7	Pewarna	35.000,00	
8	Etanol (alkohol)	40.000,00	
9	Residu Pestisida (Kualitatif)		
	a. Organochlorin	150.000,00	Per pemeriksaan
	b. Organophospat	150.000,00	
	c. Karbamat	150.000,00	

c. Pemeriksaan Laboratorium Klinik

1) Pemeriksaan Mikrobiologi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF	SATUAN
----	-------------------	-------	--------

		(Rp)	
1	Golongan darah	10.000,00	Per pemeriksaan
2	Bilirubin direct	15.000,00	
3	Bilirubin indirect	15.000,00	
4	Bilirubin total	15.000,00	
5	SGOT	20.000,00	
6	SGPT	20.000,00	
7	Ureum	20.000,00	
8	Kreatinin	20.000,00	
9	Glukosa sewaktu	20.000,00	
10	Gula darah puasa	20.000,00	
11	Glukosa 2 jam PP	20.000,00	
12	Protein total	20.000,00	
13	Albumin	20.000,00	
14	Globulin	20.000,00	
15	Widal test	20.000,00	
16	Asam urat	20.000,00	
17	Hitung jenis leukosit	20.000,00	
18	Malaria	15.000,00	
19	Test Kehamilan	15.000,00	
20	Faeces Rutin	15.000,00	
21	Kolesterol total	30.000,00	
22	HDL Kolesterol	40.000,00	
23	LDL Kolesterol	40.000,00	
24	Trigliserid	40.000,00	
25	VDRL	40.000,00	
26	HbsAg	50.000,00	
27	Urin Rutin	40.000,00	
28	HbA1c	150.000,00	
29	Darah Lengkap	40.000,00	
30	Narkoba & Psikotropika		
	a. Morfin	45.000,00	Per pemeriksaan
	b. Metamphetamin	45.000,00	
	a. Cocain	45.000,00	
	b. Benzodiazepin	45.000,00	
	c. Amphetamin	45.000,00	
	d. THC (Tetrahydrocannabinol)	45.000,00	
31	Preparat Hapus		
	a. Gonorrhoe	15.000,00	Per pemeriksaan
	b. Diphteria	15.000,00	
	c. BTA	15.000,00	
	d. Malaria	15.000,00	

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PENGANGKUTAN SAMPAH DARI SUMBERNYA DAN/ATAU LOKASI PEMBUANGAN SEMENTARA KE LOKASI PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH/PENGOLAHAN ATAU PEMUSNAHAN AKHIR SAMPAH

NO	OBYEK/JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)			
			I	II	III	IV
1	Rumah Tangga	per bulan	15.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00
2	Tps / Container Sampah	1 x angkut	100.000,00			
3	Industri	1 x angkut	250.000,00			
		per m ³	25.000,00			
		per kg	100,00			
4	Perusahaan Jasa					
	a. Penginapan	per bulan	750.000,00	300.000,00	150.000,00	-
	b. Rumah Makan	per bulan	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
	c. Gedung Pertemuan	per bulan	250.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
	d. Tempat Hiburan	per bulan	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
	e. Salon / Penjahit /Bengkel	per bulan	75.000,00	50.000,00	25.000,00	15.000,00
	f. Angkutan / Travel	per bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
	g. Finansial / Keuangan	per bulan	250.000,00	200.000,00	150.000,00	-
	h. Pergudangan	per bulan	200.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
	i. Jasa Profesi (Non Medis)	per bulan	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	j. Kesehatan	per bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
	k. Pendidikan	per bulan	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
5	Perdagangan					
	a. Mall	1 x angkut	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	b. Pertokoan, supermarket, mini market	per bulan	100.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00
	c. Kios pasar/Los/Dasaran	per m ² /hari	50,00	50,00	50,00	50,00

	d. Kaki Lima	per bulan	10.000,0 0	10.000,00	10.000,0 0	10.000,0 0
6	Perusahaan Jasa Lainnya	per bulan	25.000,0 0	25.000,00	25.000,0 0	25.000,0 0
7	Insidental Kegiatan Hiburan, kegiatan Olah Raga, dan kegiatan keramaian yang lainnya	per event	1.500.00 0,00	1.000.000 ,00	500.000, 00	250.000
8	Terminal Kios Terminal	per kios/hari	500,00			
9	Membuang Sendiri Ke Tpa	per m ³	5.000,00			
		per kg	20,00			

KETERANGAN:

1. RUMAH TANGGA

- Kelas I : Bangunan permanen dengan luas bangunan > 100 m² atau anggota keluarga lebih dari 8 orang
- Kelas II : Bangunan permanen dengan luas bangunan 50 – 100 m² atau anggota keluarga antara 5-8 orang
- Kelas III : Bangunan permanen dengan luas bangunan < 50 m² atau anggota keluarga antara 2-4 orang
- Kelas IV : Bangunan tidak permanen atau anggota keluarga 1 orang

2. PERUSAHAAN JASA

a. Penginapan

- Kelas I : Hotel Berbintang
- Kelas II : Hotel Melati
- Kelas III : Penginapan/Home Stay/Sweet Home

b. Rumah Makan

- Kelas I : Tempat duduk > 50 kursi
- Kelas II : Tempat duduk 26 - 50 kursi
- Kelas III : Tempat duduk 10 – 25 kursi
- Kelas IV : Tempat duduk < 10 kursi

c. Gedung Pertemuan

- Kelas I : Luas bangunan > 500 m²

- Kelas II : Luas bangunan 401 - 500 m²
- Kelas III : Luas bangunan 300 - 400 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 300 m²

d. Tempat Hiburan

- Kelas I : Luas bangunan > 500 m²
- Kelas II : Luas bangunan 401 - 500 m²
- Kelas III : Luas bangunan 300 - 400 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 300 m²

e. Salon / Penjahit / Bengkel

- Kelas I : Luas bangunan > 100 m²
- Kelas II : Luas bangunan 76 - 100 m²
- Kelas III : Luas bangunan 50 - 75 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 50 m²

f. Angkutan / Travel

- Kelas I : Jumlah armada > 50 unit
- Kelas II : Jumlah armada 31 - 50 unit
- Kelas III : Jumlah armada 20 - 30 unit
- Kelas IV : Jumlah armada < 20 unit

g. Finansial/Keuangan

- Kelas I : Bank
- Kelas II : BPR, Bank Unit, BMT
- Kelas III : KSP (Koperasi Simpan Pinjam)

h. Pergudangan

- Kelas I : Luas bangunan > 500 m²
- Kelas II : Luas bangunan 401 - 500 m²
- Kelas III : Luas bangunan 300 - 400 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 300 m²

i. Jasa Profesi (Non Medis)

Kantor Pengacara, Notaris

j. Perusahaan Jasa Kesehatan

- Kelas I : Rumah Sakit
- Kelas II : Poliklinik
- Kelas III : Rumah Bersalin/ Dokter Bersama/
Puskesmas/ Apotek
- Kelas IV : Profesi medis (Dokter / Bidan)

k. Perusahaan Jasa Pendidikan

- Kelas I : Perguruan Tinggi
- Kelas II : SMA
- Kelas III : SMP
- Kelas IV : SD / TK

3. PERDAGANGAN

a. Supermarket, Minimarket

- Kelas I : Luas bangunan > 500 m²
- Kelas II : Luas bangunan 301 - 500 m²
- Kelas III : Luas bangunan 100 - 300 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 100 m²

b. Pertokoan

- Kelas I : Luas bangunan > 100 m²
- Kelas II : Luas bangunan 76 - 100 m²
- Kelas III : Luas bangunan 50 - 75 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 50 m²

c. Kios Pasar

- Kelas I : Luas bangunan > 20 m²
- Kelas II : Luas bangunan 16 - 20 m²
- Kelas III : Luas bangunan 10 - 15 m²
- Kelas IV : Luas bangunan < 10 m²

4. INSIDENTAL

- Kelas I : Lama Event > 20 hari
- Kelas II : Lama Event 11 - 20 hari
- Kelas III : Lama Event 5 - 10 hari
- Kelas IV : Lama Event < 5 hari

2. PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Penyedotan kakus fasilitas sosial	m ³	52.100,00
2	Penyedotan kakus fasilitas non sosial	m ³	65.100,00
3	Penyedotan kakus komersial	m ³	84.700,00

3. PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DOMESTIK DARI RUMAH TANGGA, PERKANTORAN, INDUSTRI, DAN LAINNYA YANG BERSIFAT DOMESTIK.

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pengolahan limbah cair/tinja	m ³	12.200,00

4. FASILITAS KAMAR MANDI, KAMAR KECIL/WC

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Buang air Kecil	1 x Masuk	500,00

2.	Buang air besar	1 x Masuk	1.000,00
3.	Mandi	1 x Masuk	1.000,00
4.	Cuci	1 x Masuk	1.000,00

5. PEMANFATAN IPAL

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemanfaatan Instalasi Pengolah Air Limbah	Per sambungan rumah tiap kloset per bulan	2.000,00

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Sepeda	Sekali Parkir	500,00
2	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Sekali Parkir	1.000,00
3	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Untuk Difabel	Sekali Parkir	1.000,00
4	Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk angkutan Orang/Barang	Sekali Parkir	1.500,00
5	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Sekali Parkir	2.000,00
6	Kendaraan Bermotor Roda Empat Angkutan Barang	Sekali Parkir	3.000,00
7	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Sekali Parkir	5.000,00
8	Kendaraan Bermotor Lebih dari Roda Enam	Sekali Parkir	7.000,00
9	Andong / Dokar umum	Sekali Parkir	1.000,00
10	Kendaraan Bermotor roda dua (even tertentu antara lain: <i>Sunday Market, pertunjukan music, dan lain-lain</i>)	Sekali Parkir	1.500,00
11	Kendaraan Bermotor roda empat (even tertentu antara lain: <i>Sunday Market, pertunjukan music, dan lain-lain</i>)	Sekali Parkir	3.000,00

D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)			
			PASAR SUKOHARJO	KELAS I (SELAIN SUKOHARJO)	KELAS II	KELAS III
I	Kios					
	1. Retribusi Kios	Per m ² /hari	250,00	250,00	200,00	175,00
	2. Biaya penyediaan kios pasar bangunan baru bagi pedagang baru					
	a. Kios lantai bawah menghadap ke jalan provinsi/kabupaten	Per m ² /tahun	1.000.000,00	600.000,00	450.000,00	400.000,00
	b. Kios lantai bawah menghadap ke jalan lingkungan	Per m ² /tahun	750.000,00	550.000,00	340.000,00	300.000,00
	c. Kios lantai bawah menghadap ke dalam/los	Per m ² /tahun	600.000,00	425.000,00	280.000,00	250.000,00
	d. Kios lantai bawah menghadap ke lorong	Per m ² /tahun	300.000,00	300.000,00	225.000,00	200.000,00
	e. Kios lantai atas menghadap ke jalan provinsi/kabupaten	Per m ² /tahun	350.000,00	325.000,00	300.000,00	250.000,00
	f. Kios lantai atas menghadap ke jalan lingkungan	Per m ² /tahun	325.000,00	275.000,00	225.000,00	200.000,00
	g. Kios lantai atas	Per m ² /	400.000,00	300.000,00	170.000,00	150.000,00

	menghadap ke dalam/los	tahun				
	h. Kios lantai atas menghadap ke lorong	Per m ² /tahun	250.000,00	175.000,00	115.000,00	100.00
	i. Kios lantai bawah menghadap ke jalan provinsi/kabupaten (berkaca)	Per tahun	30.000.000,00	20.000.000,00	-	-
	j. Kios lantai atas menghadap ke dalam/los yang berkaca	Per tahun	20.000.000,00	-	-	-
	k. Kios yang digunakan untuk perbankan/kantor	Per m ² /tahun	1.500.000,00	900.000,00	675.000,00	600.000,00
	3. Biaya penyediaan kios pasar bangunan baru bagi pedagang lama	Per Unit	3.500.000,00	3.500.000,00	2.200.000,00	1.200.000,00
	4. Biaya penyediaan Kios bangunan baru bagi Pedagang lama Los yang mendapat Kios	Per Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	2.700.000,00
	5. Biaya penyediaan bangunan lama (tidak direnovasi)	Per Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	1.600.000,00	900.000,00
	6. Retribusi sewa Kios (pedagang lama)	Per Unit/Tahun	50.000,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)			
			PASAR SUKOH ARJO	KELAS I (SELAIN SUKOH ARJO)	KELAS II	KELAS III
II	Los					
	1. Retribusi Tempat Dasar					
	a. Dalam Los berizin	Per m ² /hari	175,00	175,00	150,00	125,00
	b. Pedagang oprokan	Per m ² /hari	450,00	450,00	400,00	350,00
	2. Biaya penyediaan Los pasar, bangunan baru bagi pedagang baru:					
	c. Los lantai bawah (untuk pasar harian)	Per m ² /tahun	500.00 0,00	500.00 0,00	400.00 0,00	400.00 0,00
	d. Los lantai atas (untuk pasar harian)	Per m ² /tahun	400.00 0,00	400.00 0,00	300.00 0,00	300.00 0,00
	e. Los lantai bawah (untuk pasar pada hari pasaran)	Per m ² /hari	-	-	1.250,00	-
	f. Los lantai atas (untuk pasar pada hari pasaran)	Per m ² /hari	-	-	1.000,00	-
	g. Los burung (untuk pasar pada hari pasaran)	Per m ² /hari	-	-	1.000,00	-
	3. Biaya Penyediaan Los pasar, bangunan baru bagi Pedagang lama	Per Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	800.000,00	450.000,00

	4.	Per Unit	1.000.000,00	1.000,00	500.000,00	300.000,00
	Biaya penyediaan Los bangunan baru bagi Pedagang lama Kios yang mendapat Los					
	5.	Per Tahun	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00
	Retribusi sewa Los (pedagang lama)					
III	Retribusi Sewa Tempat/Lerepan	Per m ² /malam	150,00	150,00	125,00	125,00
IV	Retribusi tempat penjualan di sekitar pasar	Per m ² /hari	250,00	250,00	200,00	200,00
V	Retribusi atas Pedagang keliling/tidak menetap	Per hari	250,00	250,00	200,00	150,00
VI	Retribusi Fasilitas Tambahan:					
	1. Perluasan tempat dasaran	Per m ² /hari	250,00	250,00	225,00	225,00
	2. Perubahan bentuk sifat	Per m ² /Tindakan perubahan	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
VII	Retribusi Tempat Penjualan Hewan Besar (sapi, kerbau, kuda):					
	1. Indukan	Per ekor/hari	-	2.500,00	-	-
	2. Anakan	Per ekor/hari	-	1.500,00	-	-
VII	Retribusi Penjualan hewan kecil (kambing domba)	Per ekor/hari	-	750,00	750,00	750,00
IX	Retribusi atas penjualan unggas (angsa, ayam, burung, dan itik)	1-5 ekor	-	350,00	-	-
		6-15 ekor	-	350,00	-	-
		16-25 ekor	-	750,00	-	-
		26-100	-	6.500,00	-	-

		ekor		00		
		> 100 ekor	-	17.000 ,00	-	-

E. PENGENDALIAN LALU LINTAS

NO.	RUAS JALAN	WAKTU/JAM BERLAKU LAYANAN		KETERANGAN
		06.30 S.D. 08.00 WIB	15.30 S.D. 17.00 WIB	
1	Jl. Jenderal Sudirman	Rp 0	Rp 0	Per sekali lewat
2	Jl. Ir. Soekarno	Rp 0	Rp 0	Per sekali lewat

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

PERTOKOAN PUSAT PROMOSI DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Penyewaan Los			
	a. Lantai 1	Per m ² /hari	10.000,00	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
	b. Lantai 2	Per m ² /hari	3.000,00	
	c. Lantai 3	Per m ² /hari	2.000,00	
2.	Penyewaan Kios			
	a. Lantai 1	Per Unit/tahun	5.000.000,00	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
	b. Lantai 2			
	- Di dalam			
	Terbuka	Per Unit/tahun	3.000.000,00	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
	Tertutup	Per Unit/tahun	4.000.000,00	
	- Di Luar			
	Terbuka	Per Unit/tahun	4.000.000,00	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
	Tertutup	Per Unit/tahun	4.000.000,00	
	c. Lantai 3 (tertutup)	Per Unit/tahun	2.000.000,00	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
3.	Penyewaan Fungsi Area			

	a. ATM Center	Per Unit/ tahun	12.000.000,00	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
	b. Halaman Luar Gedung			
	1) Untuk kuliner	Per m ² /hari	500,00	Dipungut setiap awal perjanjian sewa
	2) Untuk event	Per m ² /hari	10.000,00	

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	OBJEK	SATUAN	TARIF (Rp)		
			TEMPAT KHUSUS LAINNYA YANG DITETAPKAN	TAMAN PARKIR	GEDUNG PARKIR
1	Sepeda	Sekali Parkir	500,00	1.000,00	1.500,00
2	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Sekali Parkir	1.500,00	1.500,00	2.000,00
3	Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk Difabel	Sekali Parkir	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Kendaraan Bermotor Roda Tiga untuk Angkutan Orang/Barang	Sekali Parkir	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Sekali Parkir	2.000,00	3.000,00	3.000,00
6	Kendaraan Bermotor Roda Empat Angkutan Barang	Sekali Parkir	3.000,00	3.500,00	4.000,00
7	Kendaraan Bermotor Roda Enam	Sekali Parkir	5.000,00	5.000,00	6.000,00
8	Kendaraan Bermotor Lebih Dari Roda Enam	Sekali Parkir	7.000,00	7.000,00	8.000,00
9	Andong/Dokar	Sekali Parkir	1.000,00	1.500,00	Tidak boleh

C. PELAYANAN RUMAH RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong:		
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Per Ekor	7.000,00
	b. Babi	Per Ekor	9.000,00
	c. Kambing/Domba	Per Ekor	1.500,00
	d. Unggas	Per Ekor	300,00
2	Pemakaian Kandang dan tempat pemotongan		
	a. Sapi/Kerbau/Kuda	Per Ekor	5.000,00
	b. Kambing/Domba	Per Ekor	750,00

D. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Batu Seribu			
	a. Tiket Masuk Kawasan Objek Wisata Batu Seribu	1 (satu) orang	5.000,00	1 (satu) kali masuk kawasan obyek wisata per orang
	b. Tiket Kolam Renang	1 (satu) orang	5.000,00	
	c. Tiket Wahana permainan anak	1 (satu) orang	5.000,00	
2	Tiket Masuk Makam Balakan	1 (satu) orang	7.000,00	1 (satu) kali masuk kawasan obyek wisata per orang

2. TEMPAT OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
I.	Lapangan Tenis Kridasena			
	1. Senin s/d Kamis dan Sabtu			
	a. Jam 06.00 - 18.00	Per Bulan	115.000,00	1 (satu) ban seminggu sekali / rutin
	b. Jam 18.00	Per Bulan	150.000,00	

	- 23.00			
	2. Jum'at dan Minggu			
	a. Jam 06.00 - 18.00	Per Bulan	130.000,00	1 (satu) ban seminggu sekali / rutin
	b. Jam 18.00 - 23.00	Per Bulan	160.000,00	
	3. Kompetisi/Persahabatan			
	a. Jam 06.00 - 12.00	Per Hari	195.000,00	1 (satu) ban
	b. Jam 12.00 - 18.00	Per Hari	195.000,00	
	c. Jam 18.00 - 23.00	Per Hari	390.00,00	
II.	Lapangan Sepak Bola Gelanggang Olahraga Merdeka Jombor			
	1. Senin s/d Minggu			
	a. Jam 06.00 - 18.00	Per Bulan	155.000,00	1 Minggu 2 kali/ rutin
	b. Jam 18.00 - 24.00	Per Bulan	130.000,00	
	2. Latihan tetap Sepak Bola	Per Bulan	150.000,00	1 Minggu 2 kali
	3. Kompetisi/Persahabatan	Per Hari	195.000,00	
	4. Pertunjukan			
	a. Pertunjukan Level Nasional	Per Hari Per m ²	650,00	
	b. Pertunjukan Level Regional	Per Hari Per m ²	500,00	
	c. Pertunjukan Level Lokal	Per Hari Per m ²	250,00	
III.	Lapangan Tenis Gelanggang Olahraga Merdeka Jombor			
	1. Senin s/d Kamis dan Sabtu			
	a. Jam 06.00 - 18.00	Per Bulan	75.000,00	(1 (satu) ban seminggu sekali) rutin
	b. Jam 18.00	Per Bulan	100.000,00	

	- 23.00			
	2. Hari Jum'at dan Minggu			
	a. Jam 06.00 - 18.00	Per Bulan	100.000,00	1 (satu) ban seminggu sekali) rutin
	b. Jam 18.00 - 23.00	Per Bulan	130.000,00	
	5. Kompetisi/Per sahabatan			
	a. Jam 06.00 - 12.00	Per Hari	155.000,00	1 (satu) ban
	b. Jam 12.00 - 18.00	Per Hari	195.000,00	
	c. Jam 18.00 - 23.00	Per Hari	260.000,00	
IV.	Lapangan Volly Gelanggang Olahraga Merdeka Jombor			
	1. Jam 06.00 - 18.00	Per Bulan	30.000,00	1 (satu) ban seminggu sekali
	2. Kompetisi/ Persahabatan (1 (satu) ban)			
	a. Jam 06.00 - 18.00	Per Hari	65.000,00	1 (satu) ban seminggu sekali
	b. Jam 18.00 - 23.00	Per Hari	130.000,00	
V.	Lapangan Basket Gelanggang Olahraga Merdeka Jombor			
	1. Jam 06.00 - 18.00	Per Bulan	130.000,00	1 (satu) ban seminggu sekali
	2. Kompetisi/ Persahabatan			
	a. Jam 06.00 - 18.00	Per Hari	155.000,00	1 (satu) ban
	b. Jam 18.00 - 23.00	Per Hari	195.000,00	
VI.	GOR BUNG KARN0			
	1. Sewa GOR			
	a. Senin - Jumat pukul (06.00-12.00)	per jam	1,250,000,00	

	b. Senin – Jumat pukul (12.00- 18.00)	per jam	1,250,000,00	
	c. Senin – Jumat pukul (18.00- 24.00)	per jam	1.500.000,00	
	d. Sabtu, Minggu dan Libur pukul (06.00- 18.00)	per jam	1.750.000,00	
	e. Sabtu, Minggu dan Libur pukul (18.00- 24.00)	per jam	2.000.000,00	
	2. Untuk kegiatan olahraga	per hari	7.500.000,00	Tingkat Daerah
	3. Untuk kegiatan olahraga	per hari	10.000.000,0 0	Tingkat Nasional
	4. Untuk kegiatan olahraga	per hari	30.000.000,0 0	Tingkat Internasional
	5. Lapangan Futsal GOR BUNG KARNO			
	a. Senin - Jumat (06.00- 12.00)	per jam	450.000,00	Kompetisi
	b. Senin - Jumat (12.00- 18.00)	per jam	450.000,00	Kompetisi
	c. Senin - Jumat (18.00- 24.00)	per jam	550.000,00	Kompetisi
	d. Sabtu - Minggu (06.00- 12.00)	per jam	600.000,00	Kompetisi

	e. Sabtu - Minggu (12.00-18.00)	per jam	600.000,00	Kompetisi
	f. Sabtu - Minggu (18.00-24.00)	per jam	700.000,00	Kompetisi
	g. Professional 2	pemakaian / hari	11.350.000,00	Tingkat Daerah
	h. Profesional 1	pemakaian / hari	13.600.000,00	Tingkat Nasional
	i. Profesional Internasional	pemakaian / hari	31.750.000,00	Tingkat Internasional
	j. Senin - Jumat (06.00-12.00)	per jam	250.000,00	Pemakaian rutin
	k. Senin - Jumat (12.00-18.00)	per jam	250.000,00	Pemakaian rutin
	l. Senin - Jumat (18.00-24.00)	per jam	350.000,00	Pemakaian rutin
	6. Lapangan Bola Volly GOR BUNG KARNO			
	a. Senin - Jumat (06.00-12.00)	per jam/ lapangan	350.000,00	Kompetisi
	b. Senin - Jumat (12.00-18.00)	per jam/ lapangan	350.000,00	Kompetisi
	c. Senin - Jumat (18.00-24.00)	per jam/ lapangan	450.000,00	Kompetisi
	d. Sabtu - Minggu (06.00-12.00)	per jam/ lapangan	500.000,00	Kompetisi
	e. Sabtu - Minggu (12.00-18.00)	per jam/ lapangan	500.000,00	Kompetisi

	f. Sabtu - Minggu (18.00-24.00)	per jam/ lapangan	600.000,00	Kompetisi
	g. Professional 2	pemakaian / hari	11.350.000,00	Tingkat Daerah
	h. Profesional 1	pemakaian / hari	13.600.000,00	Tingkat Nasional
	i. Profesional Internasional	pemakaian / hari	31.750.000,00	Tingkat Internasional
	j. Senin - Jumat (06.00-12.00)	per jam	200.000,00	Pemakaian rutin
	k. Senin - Jumat (12.00-18.00)	per jam	200.000,00	Pemakaian rutin
	l. Senin - Jumat (18.00-24.00)	per jam	300.000,00	Pemakaian rutin
	7. Lapangan Bulutangkis GOR BUNG KARNO			
	a. Senin - Jumat (06.00-12.00)	per jam/ lapangan	125.000,00	Kompetisi
	b. Senin - Jumat (12.00-18.00)	per jam/ lapangan	125.000,00	Kompetisi
	c. Senin - Jumat (18.00-24.00)	per jam/ lapangan	150.000,00	Kompetisi
	d. Sabtu - Minggu (06.00-12.00)	per jam/ lapangan	150.000,00	Kompetisi
	e. Sabtu - Minggu (12.00-18.00)	per jam/ lapangan	150.000,00	Kompetisi
	f. Sabtu - Minggu (18.00-24.00)	per jam/ lapangan	200.000,00	Kompetisi
	g. Professional 2	pemakaian / hari	11.350.000,00	Tingkat Daerah

	h. Profesional 1	pemakaian / hari	13.600.000,00	Tingkat Nasional
	i. Profesional Internasional	pemakaian / hari	31.750.000,00	Tingkat Internasional
	j. Senin - Jumat (06.00-12.00)	per jam/ lapangan	75.000,00	Pemakaian rutin
	k. Senin - Jumat (12.00-18.00)	per jam/ lapangan	75.000,00	Pemakaian rutin
	l. Senin - Jumat (18.00-24.00)	per jam/ lapangan	100.000,00	Pemakaian rutin
	8. Lapangan Basket Indoor GOR BUNG KARNO			
	a. Senin - Jumat (06.00-12.00)	per jam	400.000,00	Kompetisi
	b. Senin - Jumat (12.00-18.00)	per jam	400.000,00	Kompetisi
	c. Senin - Jumat (18.00-24.00)	per jam	500.000,00	Kompetisi
	d. Sabtu - Minggu (06.00-12.00)	per jam	500.000,00	Kompetisi
	e. Sabtu - Minggu (12.00-18.00)	per jam	500.000,00	Kompetisi
	f. Sabtu - Minggu (18.00-24.00)	per jam	600.000,00	Kompetisi
	g. Profesional 2	pemakaian / hari	11.350.000,00	Tingkat Daerah
	h. Profesional 1	pemakaian / hari	13.600.000,00	Tingkat Nasional
	i. Profesional Internasional	pemakaian / hari	31.750.000,00	Tingkat Internasional

	j. Senin - Jumat (06.00- 12.00)	per jam	250.000,00	Pemakaian rutin
	k. Senin - Jumat (12.00- 18.00)	per jam	250.000,00	Pemakaian rutin
	l. Senin - Jumat (18.00- 24.00)	per jam	350.000,00	Pemakaian rutin
	9. Lapangan Sepak Takraw GOR BUNG KARNO			
	a. Senin - Jumat (06.00- 12.00)	per jam/ lapangan	125.000,00	Kompetisi
	b. Senin - Jumat (12.00- 18.00)	per jam/ lapangan	125.000,00	Kompetisi
	c. Senin - Jumat (18.00- 24.00)	per jam/ lapangan	150.000,00	Kompetisi
	d. Sabtu - Minggu (06.00- 12.00)	per jam/ lapangan	150.000,00	Kompetisi
	e. Sabtu - Minggu (12.00- 18.00)	per jam/ lapangan	150.000,00	Kompetisi
	f. Sabtu - Minggu (18.00- 24.00)	per jam/ lapangan	200.000,00	Kompetisi
	g. Profession al 2	pemakaian / hari	11.350.000,00	Tingkat Daerah
	h. Profesional 1	pemakaian / hari	13.600.000,00	Tingkat Nasional
	i. Profesional Internasio nal	pemakaian / hari	31.750.000,00	Tingkat Internasional
	j. Senin - Jumat (06.00- 12.00)	per jam/ lapangan	75.000,00	Pemakaian rutin
	k. Senin -	per jam/	75.000,00	Pemakaian

	Jumat (12.00- 18.00)	lapangan		rutin
	1. Senin - Jumat (18.00- 24.00)	per jam/ lapangan	100.000,00	Pemakaian rutin
	10.Lapangan Tenis Lapangan Indoor			
	a. Senin - Jumat (06.00- 12.00)	per jam	400.000,00	Kompetisi
	b. Senin - Jumat (12.00- 18.00)	per jam	400.000,00	Kompetisi
	c. Senin - Jumat (18.00- 24.00)	per jam	500.000,00	Kompetisi
	d. Sabtu - Minggu (06.00- 12.00)	per jam	500.000,00	Kompetisi
	e. Sabtu - Minggu (12.00- 18.00)	per jam	500.000,00	Kompetisi
	f. Sabtu - Minggu (18.00- 24.00)	per jam	600.000,00	Kompetisi
	g. Profession al 2	pemakaian / hari	11.350.000,0 0	Tingkat Daerah
	h. Profesional 1	pemakaian / hari	13.600.000,0 0	Tingkat Nasional
	i. Profesional Internasio nal	pemakaian / hari	31.750.000,0 0	Tingkat Internasional
	j. Senin - Jumat (06.00- 12.00)	per jam	250.000,00	
	k. Senin - Jumat (12.00- 18.00)	per jam	250.000,00	
	l. Senin - Jumat (18.00- 24.00)	per jam	350.000,00	

VII.	Lapangan Sepak Bola GOR BUNG KARNO			
	1. Senin - Jumat			
	a. Pukul 06.00 – 12.00	Pemakaian/ 2 jam	200.000,00	
	b. Pukul 12.00 – 14.00	Pemakaian/ 2 jam		
	c. Pukul 14.00 – 16.00	Pemakaian/ 2 jam		
	d. Pukul 16.00 – 18.00	Pemakaian/ 2 jam		
	e. Pukul 18.00 – 20.00	Pemakaian/ 2 jam	350.000,00	
	f. Pukul 20.00 – 22.00	Pemakaian/ 2 jam		
	2. Sabtu - Minggu			
	a. Pukul 06.00 – 12.00	Pemakaian/ 2 jam	300.000,00	
	b. Pukul 12.00 – 14.00	Pemakaian/ 2 jam		
	c. Pukul 14.00 – 16.00	Pemakaian/ 2 jam		
	d. Pukul 16.00 – 18.00	Pemakaian/ 2 jam		
	e. Pukul 18.00 – 20.00	Pemakaian/ 2 jam	450.000,00	

E. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PENJUALAN BENIH

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I	Pertanian		
	1. Benih padi		
	a. Benih Pokok (BP)/Label Ungu	Kilogram	7.600,00
	b. Benih Sebar (BS)/Label Biru	Kilogram	7.400,00
	c. Gabah:		
	1) Konsumsi ex benih (GKG)	Kilogram	3.850,00
	2) Konsumsi (Tidak Lulus Uji)	Kilogram	3.500,00
	3) Gabah Kering Panen (GKP)	Kilogram	3.550,00
	2. Bibit/Benih Buah-buahan		
	a. mangga okulasi polybag/kranjang	Batang /60-80 cm	12.500,00
	b. mangga zailing polybag/kranjang	Batang/40cm	7.000,00
	c. pepaya zailing polybag/kranjang	Batang /30-40 cm	5.000,00
	d. jambu okulasi polybag/kranjang	Batang/60 cm	15.000,00
	e. jambu cangkok polybag/kranjang	Batang/1 m	20.000,00
	f. mlinjo zailing polybag/kranjang	Batang /40-50 cm	5.000,00
	g. pisang kultur jaringan polybag/kranjang	Batang /3-4 daun	5.000,00
	h. pisang anakan cabutan	Batang/70 cm	7.500,00
	i. Rambutan okulasi polybag/kranjang	Batang /60-80 cm	12.500,00
	j. Rambutan zailing polybag/kranjang	Batang/40 cm	7.000,00
	k. Buah Mangga	Kg	2.500,00
II	Perternakan		
	1. Pedet jantan ras lokal lepas sapih umur 4 - 6 bulan	Ekor	6.000.000,00
	2. Pedet betina ras lokal lepas sapih umur 4 - 6 bulan	Ekor	5.250.000,00
	3. Pedet jantan ras hasil Inseminasi Buatan (IB) lepas sapih umur 4 - 6 bulan	Ekor	7.000.000,00

	4. Pedet betina ras Inseminasi Buatan (IB) lepas sapih umur 4 - 6 bulan	Ekor	5.250.000,00
	5. Pupuk kandang	Kilogram	200,00
	6. Urine fermentasi	Liter	6.000,00
III	Perikanan		
	1. Benih Ikan		
	a. Nila merah		
	1) ukuran 3 cm	Ekor	65,00
	2) ukuran 4 cm	Ekor	75,00
	3) ukuran 5 cm	Ekor	85,00
	4) ukuran 6 cm	Ekor	95,00
	5) ukuran 7 cm	Ekor	110,00
	6) ukuran 8 cm	Ekor	125,00
	7) ukuran 9 cm	Ekor	135,00
	8) ukuran > 9 cm	Kilogram	25.000,00
	b. Lele		
	1) Larva lele	Ekor	5,00
	2) Ukuran 1 cm	Ekor	40,00
	3) Ukuran 2 cm	Ekor	60,00
	4) ukuran 3 cm	Ekor	70,00
	5) ukuran 4 cm	Ekor	80,00
	6) ukuran 5 cm	Ekor	100,00
	7) ukuran 6 cm	Ekor	125,00
	8) ukuran 7 cm	Ekor	150,00
	c. Gurami		
	1) ukuran 1 cm	Ekor	250,00
	2) ukuran 2 cm	Ekor	450,00
	3) ukuran 3 cm	Ekor	750,00
	4) ukuran 4 cm	Ekor	1.000,00
	5) ukuran 5 cm	Ekor	1.300,00
	2. Jenis ikan yang siap dikonsumsi		
	a. Nila	Kilogram	20.000,00
	b. Lele	Kilogram	15.000,00
	c. Gurami	Kilogram	25.000,00
	3. Induk afkir		
	a. Nila	Kilogram	12.000,00
	b. Lele	Kilogram	12.000,00
IV	Perkebunan		
	1. Bibit jambu mete	Batang	6.500,00
	2. Benih jarak	Kilogram	2.000,00
	3. Bibit tebu (stek)	Batang	500,00
	4. Bibit kelapa	Batang	9.750,00
	5. Bibit lada (stek)	Batang	8.500,00

2. JASA PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN
DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Pengambilan Sampel:		
	a. Darah:		
	1) Sput	Per Sampel	10.000,00
	2) Venotube	Per Sampel	20.000,00
	b. Feces	Per Sampel	5.000,00
	c. Otak	Per Sampel	25.000,00
	d. Scraping	Per Sampel	5.000,00
	e. Nekropsi ternak:		
	1) Unggas	Per ekor	10.000,00
	2) Ternak kecil	Per Ekor	30.000,00
	3) Ternak besar		
	a) Pedet	Per Ekor	75.000,00
	b) Dewasa	Per Ekor	150.000,00
	2. Pemeriksaan Feces		
	a. Natif	Per Sampel	5.000,00
	b. Sedimentasi/Pewarnaan	Per Sampel	10.000,00
	3. Pemeriksaan Darah		
	a. Pewarnaan Ulas Darah	Per Sampel	10.000,00
	b. Pemeriksaan Darah Rutin	Per Sampel	50.000,00
	c. Pemeriksaan Kimia Darah	Per Jenis Uji	300.000,00
	4. Uji HA-HI		
	a. Avian Influenza	Per Sampel	10.000,00

	b. New Castle Disease	Per Sampel	10.000,00
	5. Pemeriksaan Daging dan Susu		
	a. Pemeriksaan Organoleptik daging	Per Sampel	10.000,00
	b. Pemeriksaan Organoleptik susu	Per Sampel	3.000,00
	c. Pemeriksaan awal kebusukan	Per Sampel	10.000,00
	d. Pemeriksaan Formalin	Per Sampel	30.000,00
	e. Pemeriksaan Susu Rutin	Per Sampel	10.000,00

3. JASA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

NO	JENIS LAYANAN	HEWAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I	Tindakan Medik dan Terapi			
	Gastrointestinal/Pencernaan			
	1. Bloat (Kembung)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	2. Bloat (Kembung)	Hewan Besar	Per Tindakan	50.000,00
	3. Cachexia (Kelemahan Umum)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	4. Cachexia (Kelemahan Umum)	Hewan Besar	Per Tindakan	50.000,00
	5. Gastroenteritis	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	6. Gastroenteritis	Hewan Besar	Per Tindakan	50.000,00
	7. Indigesti (Gangguan Pencernaan)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	8. Indigesti (Gangguan Pencernaan)	Hewan Besar	Per Tindakan	50.000,00
	9. Intoksikasi (Keracunan)	Hewan Kecil	Per Tindakan	50.000,00

	10. Intoksikasi (Keracunan)	Hewan Besar	Per Tindakan	80.000,00
	11. Stomatitis/Gingivitis	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	30.000,00
II	Tindakan Medik dan Terapi Respirasi/Pernafasan			
	1. Choke (sumbatan benda asing)	Hewan Kecil	Per Tindakan	60.000,00
	2. Pneumonia (Radang paru-paru)	Hewan Kecil	Per Tindakan	40.000,00
	3. Pneumonia (Radang paru-paru)	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,00
	4. Rhinitis (Radang hidung)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	5. Rhinitis (Radang hidung)	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,00
III	Tindakan Medik dan Terapi Infestasi Endo/Ectoparasit			
	1. Coccidiosis (Berak darah)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	2. Coccidiosis (Berak darah)	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,00
	3. Helminthiasis (Cacingan)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	4. Helminthiasis (Cacingan)	Hewan Besar	Per Tindakan	50.000,00
	5. Helminthiasis (Cacingan)	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	50.000,00
	6. Myasis (Infestasi larva lalat)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	7. Myasis (Infestasi larva lalat)	Hewan Besar	Per Tindakan	80.000,00
	8. Scabies (gudig)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	9. Scabies (gudig)	Hewan Besar	Per Tindakan	80.000,00

	10. Acariasis (kutu)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	11. Acariasis (kutu)	Hewan Besar	Per Tindakan	80.000,00
	12. Parasit darah	Hewan Kecil	Per Tindakan	40.000,00
	13. Parasit darah	Hewan Besar	Per tindakan	100.000,00
IV	Tindakan Medik dan Terapi Reproduksi			
	1. Abortus (keguguran)	Hewan Kecil	Per Tindakan	50.000,00
	2. Abortus (keguguran)	Hewan Besar	Per Tindakan	80.000,00
	3. Distokia (kesulitan beranak)	Hewan Kecil	Per Tindakan	100.000,00
	4. Distokia (kesulitan beranak)	Hewan Besar	Per Tindakan	200.000,00
	5. Endometritis (Radang Rahim)	Hewan Kecil	Per Tindakan	40.000,00
	6. Endometritis (Radang Rahim)	Hewan Besar	Per Tindakan	80.000,00
	7. Mastitis (Radang Kelenjar susu)	Hewan Kecil	Per Tindakan	60.000,00
	8. Mastitis (Radang Kelenjar susu)	Hewan Besar	Per Tindakan	80.000,00
	9. Gangguan Reproduksi ringan	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,000
	10. Gangguan Reproduksi berat	Hewan Besar	Per Tindakan	100.000,00
	11. PKB (Pemeriksaan Kebuntingan per rektal)	Hewan Besar	Per Tindakan	30.000,00
	12. Prolaps Vagina	Hewan Kecil	Per Tindakan	60.000,00
	13. Prolaps Vagina	Hewan Besar	Per Tindakan	100.000,00
	14. Prolaps Uteri	Hewan Kecil	Per	100.000,00

			Tindakan	
	15. Prolaps Uteri	Hewan Besar	Per Tindakan	200.000,00
	16. Retensi Placenta (Ari-ari tertahan)	Hewan Besar	Per Tindakan	50.000,00
	17. Retensi Placenta (Ari-ari tertahan)	Hewan Besar	Per Tindakan	100.000,00
	18. Sectio caesaria	Hewan Kecil	Per Tindakan	500.000,00
	19. Sectio caesaria	Hewan Besar	Per Tindakan	900.000,00
V	Tindakan Medik dan Terapi Infeksi mikroba			
	1. BEF (Demam 3 hari)	Hewan Besar	Per Tindakan	50.000,00
	2. Orf (Berengen)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	3. Konjungtivitis (Radang mata)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	4. Konjungtivitis (Radang mata)	Hewan Besar	Per Tindakan	50.000,00
	5. Footrot	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,00
	6. Omphalitis (Radang tali pusat)	Hewan Besar	Per Tindakan	100.000,00
	7. Otitis (Radang Telinga Bagian Dalam)	Hewan Kecil/Hewan Kesayangan	Per Tindakan	40.000,00
	8. Otitis (Radang Telinga Bagian Dalam)	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,00
VI	Tindakan Medik dan Terapi Dermal			
	9. Abses (Timbunan nanah/Bisul)	Hewan Kecil	Per Tindakan	50.000,00
	10. Abses (Timbunan nanah/Bisul)	Hewan Besar	Per Tindakan	80.000,00

	11. Dermatitis (Radang Kulit)	Hewan Kecil/Hewan Kesayangan	Per Tindakan	30.000,00
	12. Dermatomycosis	Hewan Kecil/Hewan Kesayangan	Per Tindakan	30.000,00
	13. Pyoderma	Hewan Kecil/Hewan Kesayangan	Per Tindakan	40.000,00
	14. Ringworm	Hewan Kecil/Hewan Kesayangan	Per Tindakan	40.000,00
	15. Ringworm	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,00
	16. Papilloma (tumor kulit)	Hewan Kecil	Per Tindakan	60.000,00
	17. Papilloma (tumor kulit)	Hewan Besar	Per Tindakan	100.000,00
	18. Vulnus (Luka)	Hewan Kecil	Per Tindakan	40.000,00
	19. Vulnus (Luka)	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,00
VII	Tindakan Medik dan Terapi Syaraf			
	1. Inkoordinasi Syaraf	Hewan Kecil	Per Tindakan	40.000,00
	2. Inkoordinasi Syaraf	Hewan Besar	Per Tindakan	80.000,00
	3. Paralisis	Hewan Kecil	Per Tindakan	50.000,00
	4. Paralisis	Hewan Besar	Per Tindakan	100.000,00
VIII	Tindakan Medik dan Terapi Muskulus dan Tulang			
	1. Fraktur non Operasi	Hewan Kecil/Hewan	Per Tindakan	60.000,00

		Kesayangan		
	2. Fraktur non Operasi	Hewan Besar	Per Tindakan	100.000,00
	1. Hernia	Semua Jenis	Per Tindakan	200.000,00
IX	Tindakan Medik dan Terapi Gangguan Metabolik			
	1. Hipokalsemia	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,00
	2. Malnutrisi/Kurang gizi	Semua Jenis	Per Tindakan	60.000,00
VIII	Tindakan Medik dan Terapi Urinaria/Saluran Kencing			
	1. Infeksi saluran Urine (non Kateter)	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	50.000,00
	2. Infeksi saluran urine (menggunakan Kateter)	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	300.000,00
	3. Infeksi saluran Urine	Hewan Kecil	Per Tindakan	50.000,00
	4. Infeksi saluran Urine	Hewan Besar	Per Tindakan	100.000,00
IX	Tindakan Medik dan Terapi Pada Ternak Pemerintah / PHMS /Pengobatan Massal			
	Semua tindakan medis	Semua Jenis	Per Tindakan	0
X	Tindakan Medik dan Terapi Pada ternak Unggas			
	1. Vaksinasi per 100 ekor	Unggas	Per Tindakan	30.000,00
	2. Desinfeksi per 100 m ²	Unggas	Per Tindakan	30.000,00

	3. Pengambilan sampel (darah/lainnya) per 10 ekor	Unggas	Per Tindakan	50.000,00
XI	Tindakan Pemeriksaan Kesehatan			
	1. Unggas komersial (per 100 ekor)	Unggas	Per Tindakan	30.000,00
	2. Unggas hias per (per 10 ekor)	Unggas	Per Tindakan	30.000,00
	3. Sapi / Kerbau / Kuda (per 10 ekor)	Hewan Besar	Per Tindakan	50.000,00
	4. Kambing / Domba (per 10 ekor)	Hewan Kecil	Per Tindakan	30.000,00
	5. Babi (per 10 ekor)	Hewan Kecil	Per Tindakan	50.000,00
	6. Anjing / kucing / kelinci	Hewan Kesayangan	Per Ekor	30.000,00
	7. Satwa liar, eksotis	Hewan Eksotis	Per Ekor	30.000,00
	8. Rapid test	Semua Jenis Hewan	Per Tindakan	160.000,00
XII	Pelayanan Inseminasi Buatan			
	1. Sapi	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,00
	2. Kambing/domba	Hewan Kecil	Per Tindakan	50.000,00
XIII	Pada Klinik Hewan :			
	1. Rawat jalan			
	Pemeriksaan Medis	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	30.000,00
	2. Vaksinasi			
	Biaya Pemeriksaan Medis	Hewan	Per	30.000,00

		Kesayangan	Tindakan (Tidak Termasuk Harga Vaksin)	
	3. Tindakan medis non operasi (Tidak Termasuk Harga Alat Yang Harus Digunakan)			
	a. Ringan	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	30.000,00
	b. Sedang	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	60.000,00
	c. Berat	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	100.000,00
	4. Tindakan Medis dengan operasi ringan (Bius lokal)			
	a. Kucing	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	50.000,00
	b. Anjing	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	50.000,00
	c. Kelinci	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	30.000,00
	d. Unggas	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	30.000,00
	e. Kambing, domba, rusa dan sejenisnya	Hewan Kecil	Per Tindakan	50.000,00
	f. Sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya	Hewan Besar	Per Tindakan	80.000,00
	g. Reptil, musang, kura kura, dan sejenisnya	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	80.000,00
	5. Tindakan Medis dengan operasi sedang (dengan sedative / bius epidural)			
	a. Unggas	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	60.000,00

	b. Kelinci	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	80.000,00
	c. Kucing	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	100.000,00
	d. Reptil, musang, kura kura, dan sejenisnya	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	140.000,00
	e. Anjing	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	140.000,00
	f. Kambing, domba, rusa dan sejenisnya	Hewan Kecil	Per Tindakan	140.000,00
	g. Sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya	Hewan Besar	Per Tindakan	360.000,00
	6. Tindakan Medis dengan operasi berat (bius regional / bius total)			
	a. Unggas	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	100.000,00
	b. Kelinci	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	100.000,00
	c. Kucing	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	140.000,00
	d. Anjing Kecil	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	140.000,00
	e. Anjing Besar	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	360.000,00
	f. Steril kucing (jantan)	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	140.000,00
	g. Steril kucing (betina)	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	360.000,00
	h. Steril Anjing (jantan)	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	360.000,00
	i. Steril Anjing (betina)	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	500.000,00
	j. Sectio Caesaria (kucing)	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	500.000,00
	k. Sectio Caesaria (Anjing)	Hewan	Per	800.000,00

		Kesayangan	Tindakan	
	l. Reptil, musang, kura kura, dan sejenisnya	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	300.000,00
	m. Kambing, domba, rusa dan sejenisnya	Hewan Kecil	Per Tindakan	300.000,00
	n. Sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya	Hewan Besar	Per Tindakan	500.000,00
	o. Fraktur kucing	Hewan Kesayangan	Per Tindakan (tidak termasuk alat yang digunakan)	500.000,00
	p. Fraktur anjing	Hewan Kesayangan	Per Tindakan (tidak termasuk alat yang digunakan)	800.000,00
	q. Fraktur	Hewan kecil	Per Tindakan (tidak termasuk alat yang digunakan)	300.000,00
	r. Fraktur	Hewan besar	Per Tindakan (tidak termasuk alat yang digunakan)	500.000,00
	s. Dental scalling /cabut gigi kucing	Hewan kesayangan	Per tindakan	250.000,00
	t. Dental scalling/cabut gigi anjing			
	- Kecil (1-5 kg)	Hewan kesayangan	Per tindakan	300.000,00
	- Sedang (5- 10 kg)	Hewan kesayangan	Per tindakan	400.000,00
	- Besar (10- 20 kg)	Hewan kesayangan	Per tindakan	500.000,00

	7. Tarif persalinan normal			
	a. Kucing	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	50.000,00
	b. Anjing	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	80.000,00
	c. Anak hidup (kucing)	Hewan Kesayangan	Per ekor	20.000,00
	d. Anak hidup (anjing)	Hewan kesayangan	Per ekor	30.000,00
	8. USG			
	a. Pemeriksaan USG	Hewan Kecil	Per Tindakan	40.000,00
	b. Pemeriksaan USG	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	50.000,00
	c. Pemeriksaan USG Sapi	Hewan Besar	Per Tindakan	60.000,00
	d. Pemeriksaan USG Kuda	Hewan Besar	Per Tindakan	250.000,00
	9. Rontgen			
	Foto rontgen	Semua Jenis	Per Tindakan	150.000,00
	10. Grooming			
	a. Biasa			
	1) Kelinci	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	30.000,00
	2) Kucing			
	- kitten	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	30.000,00
	- dewasa	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	40.000,00
	3) Anjing			
	- Kecil (1-5 kg)	Hewan	Per	50.000,00

		kesayangan	tindakan	
	- Sedang (5- 10 kg)	Hewan kesayangan	Per tindakan	80.000,00
	- Besar (10- 20 kg)	Hewan kesayangan	Per tindakan	100.000,00
	b. Dengan medikasi			
	1) Kelinci	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	50.000,00
	2) Kucing			
	- kitten	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	50.000,00
	- dewasa	Hewan Kesayangan	Per Tindakan	60.000,00
	3) Anjing			
	- Kecil (1-5 kg)	Hewan kesayangan	Per tindakan	60.000,00
	- Sedang (5- 10 kg)	Hewan kesayangan	Per tindakan	70.000,00
	- Besar (10- 20 kg)	Hewan kesayangan	Per tindakan	100.000,00
	11. Rawat Inap (Tidak termasuk makanan dan obat)			
	a. Unggas	Hewan Kesayangan	Per Harian	50.000,00
	b. Kelinci	Hewan Kesayangan	Per Harian	50.000,00
	c. Kucing	Hewan Kesayangan	Per Harian	50.000,00
	d. Anjing			
	- Kecil (1-5 kg)	Hewan kesayangan	Per Harian	50.000,00
	- Besar (10- 20 kg)	Hewan kesayangan	Per Harian	80.000,00

	12. Penitipan (Tidak termasuk makanan)			
	a. Unggas	Hewan Kesayangan	Per Harian	30.000,00
	b. Kelinci	Hewan Kesayangan	Per Harian	30.000,00
	c. Kucing	Hewan Kesayangan	Per Harian	30.000,00
	d. Anjing			
	- Kecil (1-5 kg)	Hewan kesayangan	Per Harian	30.000,00
	- Besar (10- 20 kg)	Hewan kesayangan	Per Harian	50.000,00

5. LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I	Pengujian Parameter Kualitas Air		
	1. Suhu	Per Sampel	10.000,00
	2. TSS	Per Sampel	30.000,00
	3. TDS	Per Sampel	10.000,00
	4. Konduktivitas/DHL	Per Sampel	15.000,00
	5. Kekeruhan	Per Sampel	10.000,00
	6. Salinitas	Per Sampel	10.000,00
	7. pH	Per Sampel	15.000,00
	8. DO	Per Sampel	25.000,00
	9. BOD	Per Sampel	50.000,00
	10. COD	Per Sampel	75.000,00
	11. Phospat (PO ₄)	Per Sampel	35.000,00
	12. Ammonia Total (NH ₃ -N)	Per Sampel	50.000,00
	13. Logam Fe (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	14. Logam Cr (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	15. Logam Pb (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	16. Logam Cd (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	17. Logam Cu (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	18. Logam Mn (AAS)	Per Sampel	75.000,00

	19. Logam Hg (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	20. Logam Zn (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	21. Logam Al (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	22. Logam As (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	23. Logam Mg (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	24. Logam Ni (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	25. Logam Ag (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	26. Logam lainnya (AAS)	Per Sampel	75.000,00
	27. Nitrat (NO ₃)	Per Sampel	35.000,00
	28. Nitrit (NO ₂)	Per Sampel	35.000,00
	29. Deterjen/MBAS	Per Sampel	50.000,00
	30. Fenol	Per Sampel	90.000,00
	31. Minyak Lemak	Per Sampel	75.000,00
	32. Total Coliform	Per Sampel	75.000,00
	33. Fecal Coliform	Per Sampel	75.000,00
	34. Warna	Per Sampel	75.000,00
	35. Sulfida	Per Sampel	75.000,00
	36. Cromium Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Per Sampel	75.000,00
	37. Fluorida	Per Sampel	75.000,00
	38. Clorine	Per Sampel	75.000,00
	39. Bau	Per Sampel	75.000,00
	40. Rasa	Per Sampel	75.000,00
	41. Kecerahan	Per Sampel	75.000,00
	42. Permanganat	Per Sampel	75.000,00
	43. Zat Organik	Per Sampel	75.000,00
	44. Minyak Nabati	Per Sampel	75.000,00
	45. Cyanida	Per Sampel	75.000,00
	46. Chlorida	Per Sampel	75.000,00
	47. Nitrogen Sebagai N	Per Sampel	75.000,00
II	Pengujian Parameter Kualitas Udara Ambien dan Lingkungan Kerja		
	PM10 (1 jam)	Per Sampel	300.000,00
	PM10 (24 jam)	Per Sampel	1.500.000,00
	PM2,5 (1 jam)	Per Sampel	300.000,00
	PM2,5 (24 jam)	Per Sampel	1.500.000,00
	TSP (1 jam)	Per Sampel	300.000,00

	TSP (24 jam)	Per Sampel	1.500.000,00
	Kebisingan (sesaat)	Per Titik	100.000,00
	Kebisingan (24 jam)	Per Titik	750.000,00
	Pb	Per Sampel	300.000,00
	Kebauan (H ₂ S, NH ₃)	Per Titik	200.000,00
	SO ₂	Per Titik	100.000,00
	NO ₂	Per Titik	100.000,00
	O ₃	Per Titik	100.000,00
	H ₂ S	Per Titik	100.000,00
	NH ₃	Per Titik	100.000,00
	CO	Per Titik	100.000,00
III	Pengambilan Sampel		
	Pengambilan Sampel Air Limbah	Per Titik	250.000,00
	Pengambilan Sampel Air Bersih	Per Titik	250.000,00
	Pengambilan Sampel Air Permukaan	Per Titik	250.000,00
	Pengambilan Sampel Udara Ambien (sesaat)	Per Titik	300.000,00
	Pengambilan Sampel Udara Ambien (8 jam)	Per Titik	500.000,00
	Pengambilan Sampel Udara Ambien (24 jam)	Per Titik	1.000.000,00

KETERANGAN:

Tarif pengambilan sampel di dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Untuk wilayah di luar Kabupaten Sukoharjo mengikuti Indeks yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo.

F. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. SEWA ALAT BERAT, PENGGANTI DRUM BEKAS ASPAL, DAN BRAK KERJA/BRAK DIREKSI

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Mesin Gilas / Wals		
	a. Wals (6 – 12 Ton)	Per Hari	450.000
	b. Wals (2,5 – 4 Ton)	Per Hari	300.000
2	Aspal Sprayer	Per Hari	200.000
3	Kompresor	Per Hari	150.000
4	Jack Hammer	Per Hari	175.000
5	Wacker	Per Hari	150.000
6	Truck Towing Alat Berat Untuk Wilayah Karesidenan Surakarta (1 x Angkut)	Per Angkut	250.000
7	Eskavator :		
	a. eskavator PC 45	Per Jam	100.000
	b. eskavator PC 200	Per Jam	175.000
8	Pengganti Drum Bekas Aspal (1 Drum Bekas Aspal)	Per Drum	13.500
9	Brak Kerja/Brak Direksi		
	a. Nilai kontrak ≤ Rp. 1.000.000.000		375.000
	b. Nilai kontrak > Rp. 1.000.000.000 - < Rp. 5.000.000.000		750.000
	b. Nilai kontrak ≥ Rp. 5.000.000.000		1.000.000

Keterangan: Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah atas Sewa Alat Berat tidak termasuk Operator dan bahan bakar minyak.

2. PEMANFAATAN SEWA TANAH, BANGUNAN, ALUN-ALUN, RUMAH DINAS, DAN LELANG TANAH BEKAS BONDO DESA

a. Pemanfaatan Sewa Tanah dan Bangunan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pemanfaatan Sewa Tanah			
	a. BISNIS (Semua Kategori)			Pemanfaatan

		Per m ² /Tahun	66.600,00	tanah jenis kegiatan usaha Penyewa yaitu
		Per m ² /Bulan	6.660,00	
		Per m ² /Hari	255,00	
		Per m ² /Jam	12,00	
	b. NON BISNIS			1. BISNIS berorientasi untuk mencari keuntungan. 2. NON BISNIS kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan. 3. SOSIAL kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan. Bentuk Kelembagaan terdiri dari tiga yaitu : Kategori I : a. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi b. Badan Usaha Milik Negara c. Badan Usaha Milik Daerah d. Badan Hukum yang dimiliki negara e. Lembaga pendidikan asing f. Badan Hukum Asing dalam
	1. Kategori I	Per m ² /Tahun	33.300,00	
		Per m ² /Bulan	3.330,00	
		Per m ² /Hari	128,00	
		Per m ² /Jam	7,00	
	2. Kategori II	Per m ² /Tahun	26.640,00	
		Per m ² /Bulan	2.664,00	
		Per m ² /Hari	102,00	
		Per m ² /Jam	6,00	
	3. Kategori III	Per m ² /Tahun	19.980,00	
		Per m ² /Bulan	1.998,00	
		Per m ² /Hari	77,00	
		Per m ² /Jam	4,00	
	c. SOSIAL			
	1. Kategori I	Per m ² /Tahun	6.660,00	
		Per m ² /Bulan	666,00	
		Per m ² /Hari	29,00	
		Per m ² /Jam	1,00	

				<p>bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia</p> <p>Kategori II :</p> <p>a. Yayasan</p> <p>b. Koperasi</p> <p>c. Lembaga Pendidikan Formal</p> <p>d. Lembaga Pendidikan Non Formal</p> <p>Kategori III :</p> <p>a. Lembaga Sosial</p> <p>b. Lembaga Kemanusiaan</p> <p>c. Lembaga Keagamaan</p> <p>d. Unit Penunjang Kegiatan</p> <p>e. Penyelenggara pemerintah / negara</p>
	2. Kategori II	Per m ² /Tahun	3.330,00	
		Per m ² /Bulan	333,00	
		Per m ² /Hari	13,00	
		Per m ² /Jam	1,00	
	3. Kategori III	Per m ² /Tahun	3.330,00	
		Per m ² /Bulan	333,00	
		Per m ² /Hari	13,00	
		Per m ² /Jam	1,00	
2	Pemanfaatan Sewa Tanah dan Bangunan			
	BISNIS (Semua Kategori)			Pemanfaatan Sewa Tanah dan

	Sewa tanah dan Bangunan	Per m ² /Tahun	99.800,00	<p>Bangunan jenis kegiatan usaha Penyewa yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BISNIS berorientasi untuk mencari keuntungan. 2. NON BISNIS kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan. 3. SOSIAL kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan. <p>Bentuk Kelembagaan terdiri dari tiga yaitu :</p> <p>Kategori I :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Swasta, kecuali yayasan dan koperasi b. Badan Usaha Milik Negara c. Badan Usaha Milik Daerah d. Badan Hukum yang dimiliki negara e. Lembaga pendidikan asing
		Per m ² /Bulan	9.980,00	
		Per m ² /Hari	383,00	
		Per m ² /Jam	18,00	
	NON BISNIS			
	1. Kategori I	Per m ² /Tahun	49.900,00	
		Per m ² /Bulan	4.990,00	
		Per m ² /Hari	191,00	
		Per m ² /Jam	9,00	
	2. Kategori II	Per m ² /Tahun	39.920,00	
		Per m ² /Bulan	3.992,00	
		Per m ² /Hari	153,00	
		Per m ² /Jam	9,00	
	3. Kategori III	Per m ² /Tahun	29.940,00	
		Per m ² /Bulan	2.994,00	
		Per m ² /Hari	115,00	
		Per m ² /Jam	6,00	
	SOSIAL			
	1. Kategori I	Per m ² /Tahun	9.980,00	
		Per m ² /Bulan	998,00	
		Per m ² /Hari	38,00	
		Per m ² /Jam	2,00	
	2. Kategori II	Per m ² /Tahun	4.990,00	

		Per m ² /Bulan	499,00	f. Badan Hukum Asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia Kategori II : e. Yayasan f. Koperasi g. Lembaga Pendidikan Formal h. Lembaga Pendidikan Non Formal Kategori III : f. Lembaga Sosial g. Lembaga Kemanusiaan h. Lembaga Keagamaan i. Unit Penunjang Kegiatan j. Penyelenggara pemerintah / negara
		Per m ² /Hari	19,00	
		Per m ² /Jam	1,00	
	3. Kategori III	Per m ² /Tahun	4.990,00	
		Per m ² /Bulan	499,00	
		Per m ² /Hari	19,00	
		Per m ² /Jam	1,00	
3	Pemanfaatan Sewa Tanah untuk Menara Telekomunikasi			
	1. Pemanfaatan Sewa Tanah untuk menara Microsell di Jalan Ir Soekarno Kecamatan Grogol	Per m ² /Tahun	8.000.000,00	Minimal luas tanah 5 meter
	2. Pemanfaatan Sewa Tanah untuk menara Microsell selain di Jalan Ir Soekarno Kecamatan Grogol	Per m ² /Tahun	1.550.000,00	Minimal luas tanah 5 meter
	3. Pemanfaatan sewa Tanah untuk menara Macrocell di Jalan Ir Soekarno	Per m ² /Tahun	8.000.000,00	Minimal luas tanah 10 meter

	Kecamatan Grogol			
	4. Pemanfaatan Sewa Tanah untuk menara Macrocell selain di Jalan Ir Soekarno Kecamatan Grogol	Per m ² /Tahun	1.550.000,00	Minimal luas tanah 10 meter
4	Pemanfaatan Sewa Tanah dan Bangunan untuk Menara Telekomunikasi			
	1. Pemanfaatan sewa Tanah dan Bangunan untuk menara Microcell di Jalan Ir Soekarno Kecamatan Grogol	Per m ² /Tahun	9.000.000,00	Minimal luas tanah 5 meter
	2. Pemanfaatan Sewa Tanah dan Bangunan untuk menara Microcell selain di Jalan Ir Soekarno Kecamatan Grogol	Per m ² /Tahun	2.500.000,00	Minimal luas tanah 5 meter
	3. Pemanfaatan sewa Tanah dan Bangunan untuk menara Macrocell di Jalan Ir Soekarno Kecamatan Grogol	Per m ² /Tahun	10.0000.000,00	Minimal luas tanah 10 meter
	4. Pemanfaatan Sewa Tanah dan Bangunan untuk menara Macrocell selain di Jalan Ir Soekarno Kecamatan Grogol	Per m ² /Tahun	3.500.000,00	Minimal luas tanah 10 meter
5	Pemanfaatan Sewa Tanah untuk ATM (Anjungan Tunai Mandiri)			
	1. Sewa tanah	Per m ² /Tahun	1.500.000,00	Minimal luas

	untuk ATM di Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo			tanah 5 meter
	2. Sewa tanah untuk ATM di Kompleks Kantor Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo	Per m ² /Tahun	500.000,00	Minimal luas tanah 5 meter
	3. Sewa tanah untuk ATM di tanah Milik Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo	Per m ² /Tahun	250.000,00	Minimal luas tanah 5 meter
6	Pemanfaatan Sewa Ruko Eks Gedung Bioskop di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Sukoharjo			
	BISNIS (Semua Kategori)	Per m ² /Tahun	700.000,00	

7	Pemanfaatan Sewa tanah untuk Reklame Permanen			
	1. Jalan Ir. Soekarno Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Per m ² /Tahun	24.000.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan ukuran materi 5 x 10 m
		Per m ² /per bulan	2.000.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan ukuran materi 5 x 10 m
		Per m ² / per tahun	18.000.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan ukuran materi 4 x 8 m
		Per m ² / per bulan	1.500.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan ukuran materi 4 x 8 m
		Per m ² / per tahun	12.000.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan ukuran materi 4x6 m
		Per m ² / per bulan	1.000.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan ukuran materi 4x6 m
		Per m ² / per tahun	1.200.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan Ukuran materi 2x4 m
		Per m ² / per bulan	100.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi)

				dan Ukuran materi 2x4 m
		Per m ² /per tahun	900.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan Ukuran materi 1x2 m
		Per m ² / per bulan	75.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan Ukuran materi 1x2 m
		Per m ² / per tahun	600.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan Ukuran materi 1x1 m
		Per m ² / per bulan	50.000,00	Minimal Luas Tanah 1 m ² (Persegi) dan Ukuran materi 1x1 m
	2. Jalan Selain Ir. Soekarno Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	Per m ² / per tahun	7.500.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan ukuran materi 5 x 10 m
		Per m ² / per bulan	625.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan ukuran materi 5 x 10 m
		Per m ² / per tahun	6.000.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi)

				dan ukuran materi 4 x 8 m
		m ² / per bulan	500.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan ukuran materi 4 x 8 m
		Per m ² / per tahun	5.700.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan ukuran materi 4x6 m
		Per m ² / per bulan	475.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan ukuran materi 4x6 m
		Per m ² / per tahun	1.200.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan Ukuran materi 2x4 m
		Per m ² / per bulan	100.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan Ukuran materi 2x4 m
		Per m ² / per tahun	900.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan Ukuran materi 1x2 m
		Per m ² / per bulan	75.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan Ukuran materi

				1x2 m
		Per m ² / per tahun	600.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan Ukuran materi 1x1 m
		Per m ² / per bulan	50.000,00	Minimal Luas Tanah 2 m ² (Persegi) dan Ukuran materi 1x1 m
8	Pemanfaatan Sewa Tanah untuk Reklame Non Permanen	Per m ² / per hari/ per titik	5.000,00	
		Per m ² / perbulan/ per titik	150.000,00	
		Per m ² / pertahun /per titik	1.800.000,00	
9	Pemanfaatan sewa T Banner Reklame Milik Pemerintah Kab. Sukoharjo	Per hari/buah	10.000,00	
		Per bulan/buah	300.000,00	
		Per tahun/buah	3.600.000,00	
10	Pemanfaatan Sewa tanah untuk mendirikan Vidiotron	Per m ² / per tahun	35.000.000,00	Minimal Luas Tanah 5 m ² (Persegi)
11	Pemanfaatan Prasarana Bangunan Untuk Panggung Reklame	Per m ² / per hari	100.000,00	
		Per m ² /Per bulan	3.000.000,00	
		Per m ² /Per tahun	6.000.000,00	

b. Alun-Alun Satya Negara

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Keperluan komersial		
	a. Pertunjukan tingkat nasional	Per Hari/ m ²	600,00
	b. Pertunjukan tingkat regional	Per Hari/ m ²	450,00
	c. Pertunjukan tingkat lokal	Per Hari/ m ²	300,00
	d. Pertunjukan lainnya	Per Hari/ m ²	200,00
2	Keperluan non komersial	Per Hari/ m ²	100,00

c. Rumah Dinas Guru dan Pusat Kesehatan Masyarakat

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Rumah Dinas Guru		
	a. Di Kabupaten	Per hari	3.000,00
		Per bulan	90.000,00
		Per tahun	1.080.000,00
	b. Di Kecamatan	per hari	2.500,00
		Per bulan	75.000,00
		Per tahun	900.000,00
	c. Di Kelurahan/Desa	per hari	2.000,00
		Per bulan	60.000,00
		Per tahun	720.000,00
2	Rumah Dinas di Pusat Kesehatan Masyarakat		
	a. Di Kabupaten	per hari	3.000,00
		Per bulan	90.000,00
		Per tahun	1.080.000,00
	b. Di Kecamatan	per hari	2.500,00
		Per bulan	75.000,00
		Per tahun	900.000,00

	c. Di Kelurahan/Desa	per hari	2.000,00
		Per bulan	60.000,00
		Per tahun	720.000,00

d. Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	Pemanfaatan sewa tanah bekas bondo desa			
	NILAI EKONOMI (Semua Kategori)			I. NILAI EKONOMI merupakan tanah bekas bondo desa yang mempunyai nilai ekonomi tinggi II. NILAI NON EKONOMI dengan kriteria untuk pelayanan kepentingan umum, lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan, tingkat kesuburan tanah, lokasi, dan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Pertanian. Bentuk Kategori sebagai berikut : Kategori I : a. Tanah Sawah b. Lokasi c. Tingkat Kesuburan (sistem Irigasi Teknis) Kategori II : a. Tanah Pekarangan b. Lokasi c. Tingkat Kesuburan
	1. Kelurahan Mandan	per m ² / per tahun	1.300,00	
	2. Kelurahan Jetis	per m ² / per tahun	1.050,00	
	3. Kelurahan Gayam	per m ² / per tahun	1.050,00	
	4. Kelurahan Joho	per m ² / per tahun	1.050,00	
	5. Kelurahan Sukoharjo	per m ² / per tahun	1.050,00	
	6. Kelurahan Bulakrejo	per m ² / per tahun	1.050,00	
	7. Kelurahan Begajah	per m ² / per tahun	1.050,00	
	8. Kelurahan Dukuh	per m ² / per tahun	900,00	
	9. Kelurahan Banmati	per m ² / per tahun	850,00	
	10. Kelurahan Combongan	per m ² / per tahun	850,00	
	11. Kelurahan Sonorejo	per m ² / per tahun	750,00	
	12. Kelurahan Bulakan	per m ² / per tahun	700,00	
	13. Kelurahan Kriwen	per m ² / per tahun	700,00	
	14. Kelurahan Kenep	per m ² / per tahun	600,00	
	15. Kelurahan Jombor	per m ² / per tahun	600,00	

	NON EKONOMI			Kategori III : a.Tanah Rawa b. Lokasi
	1. Kelurahan Mandan			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	250,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	200,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	167,00	
	2. Kelurahan Jetis			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	400,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	320,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	267,00	
	3. Kelurahan Gayam			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	250,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	200,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	167,00	
	4. Kelurahan Joho			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	250,00	
	b. Kategori I	per m ² / per tahun	200,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	167,00	
	5. Kelurahan Sukoharjo			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	300,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	240,00	

	c. Kategori III	per m ² / per tahun	200,00	
	6. Kelurahan Bulakrejo			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	250,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	200,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	167,00	
	7. Kelurahan Begajah			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	250,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	200,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	167,00	
	8. Kelurahan Dukuh			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	200,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	160,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	133,00	
	9. Kelurahan Banmati			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	200,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	160,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	133,00	
	10. Kelurahan Combongan			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	200,00	

	b. Kategori II	per m ² / per tahun	160,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	133,00	
	11. Kelurahan Sonorejo			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	200,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	160,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	133,00	
	12. Kelurahan Bulakan			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	200,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	160,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	133,00	
	13. Kelurahan Kriwen			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	200,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	160,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	133,00	
	14. Kelurahan Kenep			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	200,00	
	b. Kategori II	per m ² / per tahun	160,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	133,00	
	15. Kelurahan Jombor			
	a. Kategori I	per m ² / per tahun	200,00	

	b. Kategori II	per m ² / per tahun	160,00	
	c. Kategori III	per m ² / per tahun	133,00	

4. RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Lantai Dasar	1 (satu) unit/bulan	125.000,00
2	Lantai 1	1 (satu) unit/bulan	125.000,00
3	Lantai 2 (dua)	1 (satu) unit/bulan	100.000,00
4	Lantai 3 (tiga)	1 (satu) unit/bulan	75.000,00

Keterangan: Besaran Retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa belum termasuk pembayaran air bersih, listrik dan pelayanan kebersihan/ persampahan.

5. PEMANFAATAN TEMPAT USAHA KIOS DI TERMINAL TIPE C KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Sewa Kios Terminal		
	a. Kelas A	Kios / Tahun	4.000.000,00
	b. Kelas B	Kios / Tahun	2.500.000,00
	c. Kelas C	Kios / Tahun	2.000.000,00
2.	Retribusi Kios	Kios / Hari	1.500,00

Keterangan:

Kelas A: Depan pintu keluar/masuk area terminal dan menghadap ke jalan utama

Kelas B: Sisi samping area terminal

Kelas C: Sisi belakang area terminal

6. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Timbangan Ternak (Sapi, kerbau, kuda)	Per Ekor	1.000,00
2.	Container N2 Cair di Depo	Per Dosis	2.000,00
3.	Sewa:		
	1. Kolam/karamba Jaring Apung (KJA)	m ² /bulan	250,00
	2. Kios Pasca Panen Kel.Joho, Sukoharjo	m ² /bulan	9.000,00
	3. Kios Pasca Panen Ikan di Daleman Kec.Nguter	m ² /bulan	9.000,00
	4. Kios Pasca Panen Ikan di Palur	m ² /bulan	20.000,00
	5. Kios Pasca Panen Ikan di Grajegan Kec. Tawang Sari	m ² /bulan	3.470,00

7. PEMANFAATAN ASET RSUD

a. STERILISASI ALAT

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Dengan Menggunakan Steam	Per Kilogram	20.000,00/KG	Tarif tersebut tidak termasuk kemasan (<i>poches</i>)
2.	Dengan menggunakan Plasma	Per Cycle	350.000,00/CYCLE	

b. PENATU

NO	KATEGORI	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Linen Infeksius/Kg	Per Kilogram	10.000,00	Tarif tersebut tidak termasuk kemasan (<i>poches</i>)
2.	Linen Non Infeksius /Kg	Per Kilogram	7.500,00	

c. Sewa ruang pertemuan dan lahan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Sewa ruang pertemuan paling lama 7 (tujuh) jam Fasilitas : 150 kursi, pendingin ruangan, <i>Sound System</i> , LCD, Operator, Petugas kebersihan, petugas	Per jam sewa	1.000.000,00	Kelebihan pemakaian waktu ruang/jam Rp 150.000,00

	keamanan.			
2.	Sewa ruang pertemuan paling lama 7 (tujuh) jam Fasilitas : 75 kursi, pendingin ruangan, <i>Sound System</i> , LCD, Operator, Petugas kebersihan, petugas keamanan.		750.000,00	
3.	Sewa Lahan	Per 3 tahun	Sesuai perjanjian	Minimal 3 Tahun

8. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)

a. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) ditetapkan dengan ketentuan :

- 1) besaran tarif sewa BMD dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- 2) besaran penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) besaran Pendapatan Daerah dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim KSPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan BMD diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Standar Harga Satuan Tertinggi diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan ditetapkan sebesar Rp4.670.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

b. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar:

FUNGSI BANGUNAN	KETERANGAN	INDEKS LOKALITAS			
		JALAN NASIONAL	JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN	JALAN LINGKUNGAN
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Pendidikan	Paud s/d SMA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

c. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)	
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1	
				b. Tidak Sederhana	2	
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1	
				b. Permanen	2	
Hunian a. $\leq 100 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	
b. $> 100 \text{ m}^2$ dan > 2 lantai						0,17
Keagamaan						0
Fungsi Khusus						1
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (FM)		a. Negara	0	
Ganda/ Campuran	0,6			b. Perorangan / Badan Usaha	1	
a. Luas $\leq 500 \text{ m}^2$ dan ≤ 2 lantai						
b. Luas $> 500 \text{ m}^2$ dan	0,8					

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis +	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KB : Koefisien Jumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indek BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

e. Rumusan Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

$$LLt = \sum (LLi + LBi)$$

$$It = If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai

SHST: Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 Lli : Lantai Lantai ke-i
 LBi : Luas Basemen ke-i
 If : Indeks Fungsi
 Bp : bobot parameter
 Ip : Indeks parameter
 Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

1) Contoh Perhitungan Retribusi PBG

a) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Sukoharjo

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Sukoharjo
 Kepemilikan : perorangan
 SHST BG Sederhana : Rp4.670.000,00 (*SHST yang berlaku pada saat PBG ditetapkan*)
 Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0.15	$0,3 \times 1 = 0,30$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad \underline{1,2}$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

$$= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp}4.670.000,00) \times 0,18 \times 1$$

$$= \text{Rp}151.308,00$$

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Sukoharjo

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Lit) : 738 m²

Ketinggian : 3 Lantai

Lokasi : Kabupaten Sukoharjo

Kepemilikan : perorangan

SHST BG Sederhana : Rp4.670.000,00 (*SHST yang berlaku pada saat PBG ditetapkan*)

Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian : 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ 1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indexs lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

= 738 x (0,5% x Rp4.670.000,00) x 1,092 x 1

= Rp18.817.671,60

2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEM-BANGUNAN-AN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp4.000,00/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp7.000,00/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp7.000,00/m ¹	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp20.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp20.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp2.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp2.500,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp4.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp10.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp10.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp10.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp12.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>)		Rp12.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp10.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp10.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp10.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp25.000,00/5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp300.000,00/5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp400.000,00/5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp50.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp50.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp50.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp50.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp100.000,00/ unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00 per m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Instalasi telepon/komunikasi	Rp75.000,00/ unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00 per m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp50.000,00/ unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan Rp5.000,00 per m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp1.250.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp300.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Konstruksi <i>Videotron/megatron</i>	Rp4.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp250.000,00/ unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp5.000.000,00/ unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp4.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp8.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp10.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp12.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp15.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp17.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp1.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Ketinggian 76-100 m	Rp3.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp4.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp4.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp8.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp12.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp3.750.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp7.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp10.500.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp2.000.000,00/ unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp4.000,00/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp10.000,00/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

23	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp50.000,00/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
----	------------------------------	--	----------------------------	------	-------------------	-------------------

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

A. Rumus Besaran Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSPbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSPbg$$

Contoh Perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

a. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Sukoharjo

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan	: 36 m ²
Ketinggian Jumlah Lantai	: 1 lantai
Prasarana	: Pagar : 38 m ¹
Lokasi	: Kabupaten Sukoharjo
Kepemilikan	: perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp4.670.000,00 (SHST yang berlaku pada saat PBG ditetapkan)
Indeks Lokalitas	: 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0.15	0,3 x 1 = 0,30 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 $\Sigma (bp \times Ip)$ 1,2		Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				
Prasarana Bangunan Gedung				
Jenis Prasarana				: Pagar
Volume (V)				: 38 m ¹
Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)				: 1 (Bangunan Baru)
Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)				: 1 (Bangunan Baru)
Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)				: Rp4.000,00/m ¹

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)

= 36 x (0,5% x Rp4.670.000,00) x 0,18 x 1

= Rp151.308,00 (Seratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah)

Perhitungan nilai Retribusi Prasarana

$$\begin{aligned} & \text{Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks Bangunan} \\ & \text{Gedung Terbangun (Ibg) x Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)} \\ & = 38 \times 1 \times 1 \times \text{Rp}4.000,00 \\ & = \text{Rp}152.000,00 \text{ (Seratus lima puluh dua ribu rupiah)} \end{aligned}$$

Nilai Retribusi :

$$\begin{aligned} & \text{Retribusi PBG + Retribusi Prasarana} \\ & = \text{Rp}151.308,00 + \text{Rp}152.000,00 \\ & = \text{Rp}303.308,00 \text{ (Tiga ratus tiga ribu tiga ratus delapan rupiah)} \end{aligned}$$

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Sukoharjo

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Lit)	: 738 m ²
Ketinggian Jumlah lantai	: 3 Lantai
Prasarana	: a. Perkerasan Aspal : Luas 164 m ² b. Pagar : 81 m ¹
Lokasi	: Kabupaten Sukoharjo
Kepemilikan	: Perorangan
SHST BG Sederhana	: Rp4.670.000,00 (<i>SHST yang berlaku pada saat PBG ditetapkan</i>)
Indeks Lokalitas	: 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,12 = 0,56 $\Sigma (bp \times Ip) \quad \underline{1,56}$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092			
Prasarana Bangunan Gedung			
a.	Jenis Prasarana		: Perkerasan Aspal
	Volume (V)		: 164 m ²
	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		: 1 (Bangunan Baru)
	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)		: 1 (Bangunan Baru)
	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)		: Rp4.000,00/m ²
b.	Jenis Prasarana		: Pagar
	Volume (V)		: 81 m ¹
	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		: 1 (Bangunan Baru)
	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)		: 1 (Bangunan Baru)
	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSPBG)		: Rp4.000,00/m ¹

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

$$\begin{aligned} & \text{Luas Total Lantai (LLt) x (indexs lokalitas (Ilo) x SHST) x Indeks} \\ & \text{Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun (Ibg)} \\ & = 738 \times (0,5\% \times \text{Rp}4.670.000,00) \times 1,092 \times 1 \\ & = \text{Rp}18.817.671,60 \text{ (Delapan belas juta delapan ratus tujuh belas ribu} \\ & \text{enam ratus tujuh puluh satu koma enam puluh rupiah)} \end{aligned}$$

Perhitungan nilai Retribusi Prasarana

a. Retribusi Perkerasan Aspal

$$\begin{aligned} & \text{Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks} \\ & \text{Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) x Harga Satuan Retribusi} \\ & \text{Prasarana (HSPBG)} \\ & = 164 \times 1 \times 1 \times \text{Rp}4.000,00 \\ & = \text{Rp}656.000,00 \text{ (Enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)} \end{aligned}$$

b. Retribusi Pagar

$$\begin{aligned} & \text{Volume (V) x Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks} \\ & \text{Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) x Harga Satuan Retribusi} \\ & \text{Prasarana (HSPBG)} \\ & = 81 \times 1 \times 1 \times \text{Rp}4.000,00 \\ & = \text{Rp}324.000,00 \text{ (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)} \end{aligned}$$

Nilai Retribusi:

$$\begin{aligned} & \text{Retribusi PBG + Retribusi Perkerasan Aspal + Retribusi Pagar} \\ & = \text{Rp}18.817.671,60 + \text{Rp}656.000,00 + \text{Rp}324.000,00 \\ & = \text{Rp}19.797.671,60 \text{ (Sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh} \\ & \text{tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu koma enam puluh rupiah)} \end{aligned}$$

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar USD 100 (seratus Dolar Amerika)/orang/bulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI